


RENSTRA

DINAS KEBUDAYAAN

KOTA SAWAHLUNTO

th
2024 - 2026



Dinas Kebudayaan Sawahlunto



@dinas.Kebudayaan



Dinas Kebudayaan Sawahlunto



Dinaskebudayaansawahlunto

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perumusan rancangan akhir rencana strategis ini diharapkan dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPD.

Dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto tahun 2024-2026, maka Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto harus menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang memuat Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta pendanaan untuk periode tahun 2024-2026.

Selanjutnya melalui penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dapat menjabarkan komitmen Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan dalam tatanan konsistensi, sinkronisasi dan keberpihakan stakeholders terhadap Kota Sawahlunto. Perumusan rancangan akhir rencana strategis ini dilaksanakan dengan harapan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Selanjutnya melalui penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto yang akan memberikan pedoman dan arah dalam merencanakan serta melaksanakan program/ kegiatan /sub kegiatan yang menjabarkan komitmen Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto dalam mendukung tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Sawahlunto 3 (tiga) tahun ke depan dalam tataran konsistensi, sinkronisasi dan keberpihakan stakeholders terhadap Kota Sawahlunto guna mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara konsisten dan berkelanjutan, dalam proses penyusunan rencana strategis ini tidak terlepas atau tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026.



Dengan telah tersusunnya dokumen Rencana Strategis ini, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas partisipasi dan kerjasamanya. Semoga Rencana Strategis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.



Kepala Dinas

HILMED, Spt, MM

Pembina Utama Muda

Nip. 19690630 199503 1 002

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum Penyusunan | 3 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 6 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 7 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH | 10 |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah | 10 |
| 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah | 18 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 22 |
| 2.4 Kelompok Sasaran Layanan | 47 |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH | 49 |
| 3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | 49 |
| 3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis | 67 |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN..... | 69 |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026 | 69 |
| 4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah | 71 |
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | 73 |
| BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN | 79 |
| BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | 95 |
| BAB VIII PENUTUP..... | 99 |

| | DAFTAR TABEL | HAL |
|-----------|---|------------|
| Tabel 2.1 | : Jumlah dan Distribusi Pegawai Dinas Kebudayaan Tahun 2022 | 18 |
| Tabel 2.2 | : Data Pegawai Berdasarkan Golongan | 19 |
| Tabel 2.3 | : Data Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan | 19 |
| Tabel 2.4 | : Daftar Inventaris Barang Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto Tahun 2022 | 21 |
| Tabel 2.5 | : Angka Kunjungan Museum/Galeri Sawahlunto Tahun 2018-2022 | 25 |
| Tabel 2.6 | : Jumlah Tempat Pertunjukan Kesenian di Kota Sawahlunto | 28 |
| Tabel 2.7 | : Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto Tahun 2021-2022 | 35 |
| Tabel 2.8 | : Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto Tahun 2021 – 2022 | 44 |
| Tabel 3.1 | : Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | 49 |
| Tabel 3.2 | : Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota | 53 |
| Tabel 3.3 | : Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga | 57 |
| Tabel 3.4 | : Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 | 62 |
| Tabel 3.5 | : Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD | 65 |
| Tabel 4.1 | : Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 | 70 |
| Tabel 5.1 | : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | 74 |
| Tabel 6.1 | : Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2024 sampai dengan 2026 Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto | 80 |
| Tabel 6.2 | : Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2024 sampai dengan 2026 | 89 |

Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Kota
Sawahlunto (Kegiatan Penunjang)

| | | | |
|-----------|---|--|----|
| Tabel 7.1 | : | RENCANA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KEBUDAYAAN KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024-2026 | 95 |
| Tabel 7.2 | : | TARGET INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD) URUSAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024-2026 | 96 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara Nasional pada Tahun 2024. RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 disusun karena telah berakhirnya masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode Tahun 2018-2023.

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku agar selaras dengan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang berpedoman pada RPD dan bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 merupakan pedoman penyusunan Rencana Strategik Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto yang disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan yang terjadi di Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto yang merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto yang selanjutnya digunakan sebagai dasar bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang harus disiapkan setiap tahunnya guna mendukung penyusunan RKPD yang akhirnya akan digunakan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto sebagai dasar untuk menyiapkan Rancangan APBD.

1.1.1 Pengertian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang disingkat dengan Renstra adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun. Renstra Perangkat Daerah disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Renstra Perangkat Daerah dimaksud memuat tujuan, sasaran program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

1.1.2 Fungsi Renstra Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah

Fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan

proyeksi kondisi pada masa depan. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 3 (tiga) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan bersifat indikatif.

1.1.3 Proses Penyusunan Renstra


Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- Persiapan penyusunan
- Penyusunan Rancangan Awal
- Penyusunan Rancangan
- Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah
- Perumusan Rancangan akhir.
- Penetapan.

Penyusunan Renstra ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026. Proses pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis dijelaskan sebagaimana gambar berikut:

Gambar 1.1.3
Kerangka Pikir Penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026




1.1.4. Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi dan dengan Renja Perangkat Daerah

Sebagai sebuah dokumen resmi, Renstra mempunyai kedudukan yang strategis yaitu sebagai bahan masukan penyempurnaan RPD sekaligus implementasi pelaksanaan perencanaan strategis jangka menengah daerah untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah. Renstra disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis dengan memperhatikan RPD, RTRW dan Renstra Provinsi atau Kementerian /Lembaga (jika ada). Renstra digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Gambar 1.1.4

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan

Renstra Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi

- Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1995 Tentang Permuseuman;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan

- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya;
 15. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan PPKD dan Strategi Kebudayaan;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Informasi Pemerintahan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda Indonesia;
 21. Peraturan Bersama Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 42/40 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
 22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan RANCANGAN AKHIR RPD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024-2026 I-3 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Kerja Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
 24. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 21);

25. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Benda Cagar Budaya;
26. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 85); yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 95);
27. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Wali Kota Kota Sawahlunto Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan;
29. Peraturan Wali Kota Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 –2026

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang *up todate* untuk periode masa jabatan Walikota Sawahlunto sebagai penjabaran dari RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto, yakni:

1. Menyediakan acuan resmi bagi Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD.
2. Menjabarkan rencana strategis kota dalam rencana strategis Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto jangka pendek (tiga tahun).
3. Menyelaraskan rencana strategis kota dengan pelayanan Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto, usulan masyarakat dan evaluasi kinerja tiga tahun lalu menjadi rencana strategis Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto.
4. Menyediakan tolok ukur bagi evaluasi dan penilaian kinerja Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto.
5. Sebagai dokumen untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan

kegiatan SKPD dalam periode 3 (tiga) tahun dimana di dalamnya memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Renstra

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 adalah untuk merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto sesuai dengan susunan, kedudukan, tugas pokok dan fungsinya agar selaras dengan program prioritas Kepala Daerah, yakni:

1. Menjadi pedoman dalam implementasi strategi dan tujuan Pemerintah Kota;
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto dalam jangka tiga tahun;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto;
4. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kerja;
5. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
6. Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto tahun 2024-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026, disusun melalui sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas latar belakang yang menjelaskan pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi dan dengan Renja Perangkat Daerah.

Landasan hukum penyusunan

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

Maksud dan tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

Sistematika penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tahun terakhir, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD dua tahun terakhir (2021-2022) dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Kelompok Sasaran layanan

BAB III. Permasalahan dan Isu strategis Perangkat Daerah

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah (berdasarkan capaian kinerja Perangkat Daerah pada BAB II)

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat daerah beserta faktor yang mempengaruhinya. Permasalahan dalam dokumen ini merupakan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan Perangkat daerah sesuai dengan tupoksi masing-masing Perangkat Daerah.

BAB IV. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, yang disertai dengan indikator kinerja serta target.

Penentuan tujuan dan sasaran didasarkan pada:

- a. Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026; dan/atau
- b. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah.

BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

BAB VI. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Pada bagian ini menguraikan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagunya (nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Pemutakhiran dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 tahun 2021)

BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini memuat:

- a. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
- b. Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK beserta targetnya dikhususkan bagi Perangkat Daerah Pemangku urusan pemerintahan daerah.

BAB VIII. Penutup

Berisi ringkasan Renstra serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Renstra Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sawahlunto dan Peraturan Walikota Kota Sawahlunto Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut di atas maka dapat diuraikan tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut:

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Sawahlunto Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, maka Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan yaitu:

A. Dinas Kebudayaan

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melakukan perencanaan, perumusan dan penentuan kebijaksanaan teknis operasional dalam kegiatan Dinas di daerah serta pengelolaan Warisan Budaya Dunia yang diakui oleh UNESCO.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengoordinasian, pengawasan dan pengendalian semua kegiatan Dinas;
 - b. pengoordinasian hubungan kerja dengan semua instansi terkait dan organisasi/lembaga non pemerintah untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
 - c. penyelenggaraan penyusunan dan penetapan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - d. pengoordinasian perumusan dan penyusunan kebijakan kebudayaan dan perlindungan cagar budaya skala kota;
 - e. perumusan perencanaan dan program pengembangan dan pelestarian kebudayaan daerah;
 - f. pengoordinasian pengembangan kebudayaan dengan seluruh stake holder dibidang kebudayaan;
 - g. pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya;
 - h. penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan pelaksanaan tugas

kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

B. Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di bidang kebudayaan serta tugas pembantuan di bidang kebudayaan;
 - b. pengelolaan data dan informasi di bidang kebudayaan;
 - c. pengoordinasian dan pelaksanaan kerja sama di bidang kebudayaan;
 - d. pengoordinasian pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Dinas;
 - e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang kebudayaan;
 - f. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
 - g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - h. penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang kebudayaan yang meliputi usulan kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pengelola teknis di bidang kebudayaan dan tugas-tugas pembantuan lainnya;
 - i. pengoordinasian dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang kebudayaan;
 - j. pengoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan;
 - k. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas; dan
 - l. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas.

B.1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melakukan penyelenggaraan kesekretariatan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana, program kerja dan anggaran penatausahaan serta pelaporan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. pelaksanaan pengelolaan surat menyurat di lingkungan Dinas;

- c. pelaksanaan kegiatan rumah tangga, penerimaan tamu dan rapat-rapat;
- d. penataan, pemeliharaan dan penghapusan arsip di lingkungan Dinas;
- e. pengumpulan dan pengolahan data kepegawaian di lingkungan Dinas;
- f. penyampaian pelaporan secara rutin dan berkala Dinas;
- g. pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Administrasi Keuangan dan Pelaporan

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Administrasi Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melakukan penyelenggaraan keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Administrasi Keuangan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 - a. mempelajari dan menelaah peraturan keuangan;
 - b. menyusun rencana kegiatan belanja langsung dan tidak langsung;
 - c. memproses dokumen pelaksanaan anggaran;
 - d. menyusun program kegiatan;
 - e. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
 - g. menyiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - h. melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - i. menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - j. penyampaian pelaporan secara rutin dan berkala kepada Kepala Dinas; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. BIDANG Kesenian, Sejarah dan Nilai Budaya

- (1) Bidang Kesenian, Sejarah dan Nilai Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesenian, sejarah dan nilai budaya.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesenian, Sejarah dan Nilai Budaya menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, pembinaan kesenian, serta pembinaan tenaga kebudayaan;
 - b. penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, pembinaan kesenian, serta pembinaan tenaga kebudayaan;
 - c. penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah;
 - d. penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat pelakunya dalam daerah;
 - e. penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam daerah;
 - f. penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah;
 - g. penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal daerah;
 - h. penyusunan bahan fasilitasi di bidang pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
 - i. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian, serta pembinaan tenaga kebudayaan;
 - j. pelaporan di bidang pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian, serta pembinaan tenaga kebudayaan;
 - k. penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada Kepala Dinas; dan
 - l. pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya.

C.1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sejarah dan Nilai Budaya

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sejarah dan Nilai Budaya mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melakukan penyelenggaraan atas pengurusan dan pengelolaan sejarah dan nilai budaya di daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sejarah dan Nilai Budaya menyelenggarakan fungsi:
 - a. melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah dan pembinaan komunitas serta lembaga adat;

- b. pelaksanaan pembinaan dalam upaya pelestarian sejarah dan budaya;
- c. pelaksanaan proses berkerjasama dalam pelaksanaan kebudayaan dan sejarah dengan dinas/instansi terkait maupun pihak lainnya;
- d. penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada Kepala Bidang; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C.2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Seni dan Tradisi

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Seni dan Tradisi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melakukan penyelenggaraan atas pengurusan dan pengelolaan seni dan tradisi di daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Seni dan Tradisi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan seni dan tradisi;
 - b. penyusunan bahan pelestarian tradisi dan kesenian;
 - c. penyusunan bahan pembinaan Seni dan Tradisi;
 - d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan seni dan tradisi;
 - e. penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada Kepala Bidang; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. BIDANG WARISAN BUDAYA DAN PERMUSEUMAN

- (1) Bidang Warisan Budaya dan Permuseuman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang warisan budaya dan permuseuman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Warisan Budaya dan Permuseuman menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengusulan warisan budaya yang diakui oleh UNESCO, pengelolaan cagar budaya dan pengelolaan museum daerah;
 - b. penyusunan bahan pembinaan di bidang pengusulan warisan budaya yang diakui dunia, pengelolaan cagar budaya dan pengelolaan museum daerah;
 - c. penyusunan bahan pengelolaan warisan budaya dunia;
 - d. penyusunan bahan pelestarian cagar budaya dan benda budaya daerah;

- e. penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat daerah;
- f. penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah;
- g. penyusunan bahan pengelolaan museum daerah;
- h. penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengusulan warisan budaya yang diakui dunia, pengelolaan cagar budaya dan pengelolaan museum daerah;
- i. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengusulan warisan budaya yang diakui dunia, pengelolaan cagar budaya dan pengelolaan museum daerah;
- j. pelaporan di bidang pengusulan warisan budaya yang diakui dunia, pengelolaan cagar budaya dan pengelolaan museum daerah;
- k. penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada Kepala Dinas;
- l. pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D.1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Warisan Budaya

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Warisan Budaya mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyelenggaraan atas pengelolaan cagar budaya di daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Warisan Budaya menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan pengelolaan cagar budaya;
 - b. pelaksanaan penyiapan data dan berkas nominasi/pengusulan warisan budaya;
 - c. pelaksanaan pemeliharaan cagar budaya;
 - d. pelaksanaan penentuan bentuk, benda dan bangunan cagar budaya bersama penyusunan kebijakan dalam pengelolaan kawasan yang perlu dilindungi dan dilestarikan;
 - e. pelaksanaan pembangunan yang bersifat pelestarian kawasan bersejarah sebagai keberlanjutan dari pembangunan kota pusaka;
 - f. pelaksanaan pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelestarian Cagar budaya serta proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang atau musnahnya Cagar budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya;

- g. penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada Kepala Bidang; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D.2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Permuseuman

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Permuseuman mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan atas penataan dan pengembangan museum daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Permuseuman menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan registrasi, konservasi dan penataan koleksi museum;
 - b. pelaksanaan proses penataan dan pengembangan museum sesuai dengan perkembangan wisata dan kebudayaan;
 - c. pelaksanaan pengurusan sarana dan prasarana dalam pengelolaan permuseuman;
 - d. pelaksanaan konsultasi dan konfirmasi serta kerjasama dalam usaha permuseuman dengan dinas/instansi terkait maupun pihak lainnya;
 - e. pelaksanaan pemeliharaan, pelestarian, pengawasan usaha-usaha permuseuman;
 - f. pelaksanaan promosi dan publikasi koleksi museum;
 - g. menyampaikan laporan secara rutin dan berkala kepada Kepala Bidang; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


2.1. 2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Sawahlunto Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, maka susunan organisasi Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto terdiri dari:

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Administrasi Keuangan dan Pelaporan.
 - c. Bidang Kesenian Sejarah dan Nilai Budaya, terdiri dari:

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sejarah dan Nilai Budaya; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Seni dan Tradisi.
- d. Bidang Warisan Budaya dan Permuseuman, terdiri dari:
1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Warisan Budaya; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Permuseuman.
- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
 - (6) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Gambar 2.1.2
Bagan Organisasi Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah personil Dinas Kebudayaan kondisi 31 Desember 2022 adalah 66 orang yang terdiri dari 17 orang PNS dan 49 orang Non PNS. Komposisi PNS terdiri dari 5 orang pejabat struktural dan 9 orang staf PNS. Sedangkan Non PNS berjumlah 49 orang yang terdiri dari PTT dengan NRPTT 28 orang dan PTT Tidak dengan NRPTT 21 orang. Untuk pegawai PTT dapat dikategorikan sesuai dengan bidang tugas yaitu membantu urusan administrasi, petugas lapangan (objek), cleaning service dan petugas keamanan. Gambaran sumber daya aparatur Dinas Kebudayaan kondisi 31 Desember Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah dan Distribusi Pegawai Dinas Kebudayaan Tahun 2022

| NO | STRUKTUR JABATAN/ KEPEGAWAIAN | KONDISI SAAT INI | | |
|----|--|------------------|------------------------------|---|
| | | JUMLAH | STATUS | PENDIDIKAN |
| 1. | Kepala Dinas | 1 | PNS | Magister Manajemen |
| 2. | Sekretaris | 1 | PNS | Magister Pariwisata |
| | • Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | | | |
| | • Kepala Sub Bagian | 1 | PNS | S-1 Manajemen Pariwisata |
| | ▪ Pelaksana | 2 | PNS | |
| | | 10 | Tenaga Penunjang | |
| | • Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan | | | |
| | ▪ Pelaksana | 2 | PNS | |
| | | 4 | Tenaga Penunjang | |
| 3. | Kepala Bidang Kesenian, Sejarah dan Nilai Budaya | 1 | PNS | S-1 Seni |
| | ▪ Pelaksana | 2 | PNS | |
| | | 12 | Tenaga Penunjang | |
| 4. | Kepala Bidang Warisan Budaya dan Permuseuman | 1 | PNS | Magister Teknik Sipil |
| | ▪ Pelaksana | 3 | PNS | |
| | | 23 | Tenaga Penunjang | |
| 5. | Jabatan Fungsional Tertentu (Pamong Budaya) | 1 | PNS | Magister Seni Musik |
| 6. | Jabatan Fungsional Tertentu (Ahli Muda - Pamong Budaya) | 1 | PNS | Magister Ilmu Komunikasi |
| 7. | Jabatan Fungsional Tertentu (Ahli Muda – Analis Keuangan Pusat dan Daerah) | 1 | PNS | S-1 Ilmu Administrasi Negara |
| | REKAPITULASI | 66 | PNS, Tenaga Penunjang | S2, S1, D3, SMK, STM, SMU, SMP, SD |

Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kebudayaan Tahun 2022

Dari tabel di atas dapat digambarkan bahwa sumber daya aparatur Dinas Kebudayaan Tahun 2022 berdasarkan golongan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Data Pegawai Berdasarkan Golongan

| No. | Golongan (Pegawai Negeri/Honor /Kontrak) | Kondisi 2 Januari 2022 (Orang) | Kondisi 31 Desember 2022 (Orang) |
|--------|--|--------------------------------|----------------------------------|
| 1 | IV | 4 | 5 |
| 2 | III | 12 | 9 |
| 3 | II | 4 | 3 |
| 4 | I | - | - |
| 5 | Honor/Kontrak Daerah | 28 | 28 |
| 7 | Honor (Sk Kepala Dinas) | 21 | 21 |
| JUMLAH | | 69 | 66 |

Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kebudayaan Tahun 2022

Sementara berdasarkan jenjang pendidikan, jumlah sumber daya aparatur Dinas Kebudayaan, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
Data Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

| No | Pendidikan | Kondisi 2 Januari 2022 (Orang) | Kondisi 31 Desember 2022 (Orang) |
|--------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1 | S 2 (Pasca Sarjana) | 8 | 6 |
| 2 | S 1 (Sarjana) | 25 | 24 |
| 3 | Diploma | 5 | 6 |
| 4 | SMA | 29 | 28 |
| 5 | SMP | 1 | 1 |
| 6 | SD | 1 | 1 |
| JUMLAH | | 69 | 66 |

Dari susunan personil di atas dapat digambarkan bahwa Dinas Kebudayaan secara kuantitas memiliki jumlah pegawai yang cukup dan memadai, namun penyebarannya belum sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Dari segi kualitas SDM aparatur masih dibutuhkan pegawai yang memiliki kualifikasi khusus untuk bidang tertentu.

Disamping masih rendahnya keterampilan pegawai yang memegang pekerjaan fungsional, seperti bendahara, pengelola/pemegang barang, operator komputer, pengelola arsip, dan petugas teknis lapangan, sehingga dibutuhkan pendidikan dan pelatihan khusus bagi pegawai.

Meskipun tingkat pendidikan pegawai di Dinas Kebudayaan sudah cukup tinggi, namun jika ditinjau dari aspek komposisi pegawai pada saat ini khususnya dalam sudut pandang status dan penempatan

pejabat/pegawai belum dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan yang diharapkan.

Sarana dan Prasarana

Di samping sumber daya aparatur, untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan operasional dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai pula. Sampai saat ini Dinas Kebudayaan belum didukung oleh kendaraan dinas operasional yang memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan. Jumlah total asset Dinas Kebudayaan Tahun 2022 adalah senilai **Rp. 7.902.533.630,03**. Jika dibandingkan dengan total asset Tahun 2021 sebesar Rp. 7.876.629.130,03,- terdapat peningkatan nilai aset sebesar **Rp. 25.904.500,00**

Untuk memanfaatkan dan mengikuti kemajuan teknologi khususnya dibidang IT, Dinas Kebudayaan sudah melengkapi jaringan internet yang difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Sawahlunto yang dipasang secara paralel ke ruangan kerja pegawai, namun jaringan tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena sering mengalami gangguan.

Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan baik dari sisi personil, profesionalitas dan integritas SDM aparatur pemerintah masih perlu ditingkatkan, termasuk kualitas database pemerintahan dari sisi pemutakhiran data dan akses publik serta sarana dan prasarana pemerintah lainnya yang masih terbatas.

Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto memiliki sarana dan prasarana gedung kantor sebagai gedung/ruangan untuk melaksanakan pekerjaan administratif, teknis maupun ruangan pameran museum/galeri. Untuk kantor memanfaatkan gedung eks. Pengadilan Negeri Sawahlunto dengan sistim pinjam pakai ke Mahkamah Agung dan secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Komplek gedung eks. Pengadilan Negeri Sawahlunto yang terdiri dari dua lantai digunakan untuk ruangan kerja kegiatan administrasi kantor yaitu:
 - a) Ruang Kepala Dinas;
 - b) Ruang Sekretaris, Kasubag Umum dan Kepegawaian dan Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Administrasi Keuangan dan Pelaporan beserta staf;
 - c) Ruang Kepala Bidang Warisan Budaya dan Permuseuman, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Warisan Budaya dan Nilai Budaya dan Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Permuseuman beserta staf;
 - d) Ruang Kepala Bidang Kesenian Sejarah dan Nilai Budaya, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sejarah dan Nilai Budaya dan Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Seni dan Tradisi beserta staf;
 - e) Ruang Rapat

- Komplek Bangunan Museum Goedang Ransoem terdiri dari bangunan dan ruangan:
 - a) Gedung/ruangan pameran utama Museum Goedang Ransoem
 - b) Gedung/ruangan IPTEK Center
 - c) Gedung/ruangan pameran galeri etnografi
 - d) Ruangan stroge benda koleksi museum
 - e) Basemant
- Gedung Info Box sebagai ruangan pameran galeri tambang batubara dan sebagai ruangan layanan pengunjung.
- Museum Kereta Api Sawahlunto menempati gedung/ruangan stasiun Kereta Api Sawahlunto.
- Museum budaya yang menempati W24 dan W30 yang merupakan gedung eks rumah dinas Pegawai PT BA UPO.

Kondisi saat ini masih menunjukkan belum terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran yang memadai. Berikut Rekapitulasi barang dan inventaris kantor Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4
Daftar Inventaris Barang Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto
Tahun 2022

| Perairan 2022 | | | | |
|----------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------|
| No | Nama/ Jenis Barang | Jumlah Barang | KondisiBarang | |
| | | | Baik | Kurang Baik |
| AlatalatAngkutan | | | | |
| 1 | Toyota | 1 | √ | - |
| 2 | Toyota/Innova G | 1 | √ | - |
| 3 | Mitsubishi/Xpander | 1 | √ | - |
| 4 | Sepeda Motor | 3 | √ | - |
| | | 1 | - | √ |
| 5 | Air Conditioning Unit | 8 | √ | - |
| | | 3 | - | √ |
| Alat Kantor danRumahTangga | | | | |
| 6 | MesinKetik | 2 | √ | - |
| | | 2 | - | √ |
| 7 | MesinAbsen | 1 | √ | - |
| 8 | Kipas Angin Uap 20" | 1 | √ | - |
| 9 | Proyektor | 1 | √ | - |
| 10 | Mesin Potong Rumput | 3 | √ | - |
| 11 | Dinamo (Blower) | 1 | √ | - |
| 12 | Television | 1 | √ | - |
| 13 | CCTV | 2 | √ | - |
| PeralatanKomputer | | | | |
| 14 | Personal Komputer | 8 | √ | - |
| 15 | Lap Top | 6 | √ | - |
| 16 | Note Book | 1 | √ | - |
| 17 | Printer | 13 | √ | - |

| No | Nama/ Jenis Barang | Jumlah Barang | KondisiBarang | |
|---|--------------------------|---------------|---------------|-------------|
| | | | Baik | Kurang Baik |
| | | 1 | - | √ |
| 18 | Harrrdisk | 1 | - | √ |
| Meja Dan KursiKerja/RapatPejabat | | | | |
| 19 | MejaKerjaPejabatEselon | 5 | √ | - |
| 20 | MejaRapat | 6 | √ | - |
| 21 | KursiKerjaPejabatEselon | 6 | √ | - |
| 22 | KursiRapatPejabat | 86 | √ | - |
| 23 | LemariArsip | 5 | √ | - |
| Alat Studio danAlatKomunikasi | | | | |
| 24 | Camera | 5 | √ | - |
| | | 1 | - | √ |
| 25 | Handycam | 1 | √ | - |
| 26 | Lensa Wide | 1 | √ | - |
| 27 | Handy talky (HT) | 4 | √ | - |
| 28 | Soundssystem portable | 8 | √ | - |
| AlatKomunikasi | | | | |
| 29 | AlatKomunikasi Telephone | 2 | √ | - |
| AlatLaboratorium | | | | |
| 30 | Refrigerator | 1 | √ | - |

Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas KebudayaanTahun 2022

Melihat kondisi kantor Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto yang letaknya berada di Kawasan Pusat Kota, maka perlu adanya dukungan sarana dan prasarana yang dapat menunjang terhadap kebutuhan peningkatan kinerja aparatur Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto. Hal ini masih terlihat dari beberapa sarana penunjang yang belum memadai seperti kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2, kebutuhan sarana perlengkapan rapat dan ruang rapat, *personal komputer* untuk pemetaan dan sistem informasi manajemen perencanaan dan pengendalian.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pembangunan Kebudayaan di Kota Sawahlunto ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah pada saat semakin derasnya arus informasi dan teknologi serta pengaruh negatif budaya luar. Upaya yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto dalam kerangka pelestarian warisan budaya yang merupakan suatu upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan warisan budaya dan nilai yang dikandungnya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya. Warisan budaya ini meliputi warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda. Warisan budaya benda dalam bentuk benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, kawasan cagar budaya, sedang warisan tak benda seperti nilai sejarah

dan nilai budaya yang ada dan hidup berkembang di tengah masyarakat.

Untuk pelestarian warisan benda Pemerintah Kota Sawahlunto telah melakukan berbagai upaya agar bukti-bukti peninggalan tersebut tetap terawat dengan baik dan dilestarikan. Sebagai komitmen, Pemerintah Daerah telah menetapkan Benda, Bangunan, Struktur dan Situs peninggalan tersebut sebagai Cagar Budaya.

Tahun 2022 Cagar Budaya Kota Sawahlunto berjumlah 801 buah yang terdiri dari 671 koleksi museum dan 130 buah Benda, Bangunan, Struktur dan Situs Cagar Budaya. Dari jumlah tersebut, 542 buah diantaranya sudah dilestarikan dengan rincian 92 buah Benda, Bangunan, Struktur dan Situs serta 450 buah koleksi museum. Sedangkan 259 cagar budaya belum dilestarikan dengan rincian 38 buah cagar budaya dan 221 koleksi museum.

Dari data di atas, Pemerintah Kota Sawahlunto memiliki peran penting dalam hal pelestarian cagar budaya yang ada di Kota Sawahlunto yang merupakan aset yang akan diwariskan ke anak cucu nantinya, sehingga nilai-nilai sejarah dan budaya yang ada tidak hilang dimakan zaman. Manfaat yang didapat dari menjaga kelestarian peninggalan sejarah antara lain menambah pendapatan negara atau daerah karena digunakan sebagai objek wisata. Disini sangat diminta peran pemerintah daerah, sehingga benda cagar budaya yang ada di Kota Sawahlunto tidak hanya sebagai bangunan tua tetapi mampu memiliki nilai yang mampu menarik pengunjung untuk berwisata sejarah ke Kota Sawahlunto.

Pelestarian warisan budaya ini dapat dilakukan dalam bentuk pemeliharaan, pemugaran, revitalisasi, konservasi serta upaya pengkajian dan penelitian nilai sejarah dan nilai budaya, pendokumentasian yang dapat dilakukan secara bersama dengan seluruh pemangku kepentingan kota. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pelayanan Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto telah melakukan hal sebagai berikut:

a. Inventarisasi warisan budaya

Inventarisasi warisan budaya khususnya cagar budaya bangunan kolonial terutama pada kawasan kota. Dari lebih kurang 163 bangunan kolonial di Sawahlunto, sesuai syarat dan kriteria cagar budaya telah menjadi cagar budaya kota yaitu bangunan peninggalan kolonial yang tersebar pada 4 kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kecamatan Lembah Segar 111 bangunan
2. Kecamatan Barangin 26 bangunan
3. Kecamatan Silungkang 12 bangunan
4. Kecamatan Talawi 14 bangunan

Keberadaan benda cagar budaya ini secara resmi telah ditetapkan melalui Keputusan Walikota Sawahlunto:

1. Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 84 Tahun 2007 tentang Penetapan Kawasan Bersejarah, Bangunan, Gedung, Komplek Bangunan, Situs dan Fitur sebagai Benda Cagar Budaya.
2. Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor: 189.2/250/WAKO-SWL/2014 Tentang Penetapan Situs dan Bangunan Cagar Budaya Kota Sawahlunto.
3. Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor: 189.2/327/WAKO-SWL/2017 Tentang Penetapan Benda, Bangunan, Struktur dan Situs Sebagai Cagar Budaya Kota Sawahlunto.
4. Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 188.45/329/WAKO-SWL/2019 tentang Penetapan Status Cagar Budaya Kota Sawahlunto;
5. Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 188.45/281/WAKO-SWL/2020 tentang Penetapan Status Cagar Budaya Kota Sawahlunto.
6. Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 188.45/312/WAKO-SWL/2021 tentang Penetapan Status Cagar Budaya Kota Sawahlunto.
7. Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 188.45/312/WAKO-SWL/2022 tentang Penetapan Status Cagar Budaya Kota Sawahlunto.

Dalam rangka pelestarian terhadap benda cagar budaya tersebut, maka sebagian dari bangunan cagar budaya ini telah direvitalisasi/ dikonservasi dengan mengupayakan kembali ke bentuk aslinya dan menggunakan material yang sama atau hampir sama dengan material asli. Sebagian besar bangunan yang telah direvitalisasi ini dimanfaatkan sebagai perkantoran, mess, museum dan rumah kediaman pemiliknya.

b. Pengelolaan Museum

Dinas Kebudayaan juga mengelola Museum Goedang Ransoem dan Museum Kereta Api Sawahlunto yang diresmikan oleh Wakil Presiden RI M. Jusuf Kalla. Kedua museum itu masing-masing menempati eks. Komplek Bangunan Rumah Ransum yang dikenal dengan Dapur Umum tambang batubara Ombilin. Sementara Museum Kereta Api menempati ruang bangunan Stasiun Kerta Api Sawahlunto, disamping itu juga tersedia Galeri Etnografi, Galeri Melaka dan Iptek Center dalam komplek Museum Goedang Ransoem dan kehadiran Info Box, Galeri Tambang-Situs Lobang Tambang Soegar yang dikenal Lobang Tambang Mbah Soero.

Pengelolaan museum sebagaimana yang dimaksud di atas adalah dalam bentuk konservasi dan preparasi koleksi museum, penataan koleksi museum, perawatan museum dan mencari koleksi baru.

Sebagai upaya untuk melengkapi ragam dan koleksi museum baik yang ada di Sawahlunto maupun di luar daerah Sawahlunto, Pemerintah Daerah pada tahun 2017 telah membangun 3 museum budaya yaitu museum alat-alat musik, museum tari dan museum lukis dan etno kayu.

Museum alat-alat music adalah museum yang mengoleksi alat-alat musik lebih dari 500 alat music local, nasional hingga mancanegara.

Museum tari adalah museum yang mengoleksi peralatan penampilan tari termasuk pakaian dan music pengiring tari.

Museum lukis dan etnografi adalah museum yang mengoleksi lebih dari 600 koleksi lukisan kanvas maupun etno kayu, daman lebih dari 10 persennya maestro, yang siap memanjakan mata wisatawan yang berkunjung.

Dengan bertambahnya museum budaya ini maka jumlah museum yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan sampai saat ini berjumlah 7 museum. Adapun jumlah dan jenis koleksi museum/galeri yang ada pada Museum Goedang Ransoem dan Info Box: Galeri Tambang – Situs Lobang Tambang ‘Mbah Soero’ adalah 671 buah. 422 buah telah dikonservasi sedangkan 249 buah belum dikonservasi.

Salah satu maksud pengelolaan museum dan benda-benda cagar budaya adalah sebagai objek wisata sejarah dimana objek tersebut merupakan satu-satunya wisata sejarah yang unik di Sumatera Barat bahkan di Indonesia. Sedangkan tujuannya adalah untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke Sawahlunto. Jumlah kunjungan wisata ke objek Sawahlunto dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5
Angka Kunjungan Museum/Galeri Sawahlunto Tahun 2018-2022

| No | Objek Wisata | Jumlah Kunjungan Tahun | | | | |
|----|--|------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Museum Gudang Ransoem | 14.139 | 15.309 | 5.959 | 5.095 | 10.516 |
| 2 | Iptek Center | - | 12.850 | 3.844 | 2.359 | 6.269 |
| 3 | Tambang Lubang Mbah Soero | 8.151 | 8.492 | 3.932 | 3.592 | 7.842 |
| 4 | Museum Kereta Api | 7.977 | 6.503 | 3.246 | 2.839 | 6.820 |
| 5 | Museum Budaya (Museum Tari, Museum Musik dan Museum Lukis dan Etno Kayu) | - | 436 | 1.617 | 653 | 3.303 |
| | Jumlah | 30.267 | 43.590 | 18.598 | 14.538 | 34.750 |

Sumber : Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto 2022

Berdasarkan tabel 2.5 di atas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan angka kunjungan museum/galeri Sawahlunto Tahun 2018-2022 mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2018 -2019 terjadi peningkatan pengunjung yaitu dari 30.267 menjadi 43.590 pengunjung. Penurunan jumlah kunjungan yang signifikan terjadi pada tahun 2020-2021 yaitu dari 18.598 pengunjung pada tahun 2020 menjadi 14.538 pengunjung tahun 2021, Penurunan kunjungan wisatawan ini disebabkan oleh terjadinya pandemic covid-19 diseluruh wilayah Republik Indonesia tetapi pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu 34.750 pengunjung..

Disamping itu berdasarkan jenis objek wisata dapat kami jelaskan bahwa jumlah kunjungan Museum Goedang Ransum menunjukkan kenaikan pada tahun 2018 -2019 yaitu dari 14.139 menjadi 15.309 pengunjung. Penurunan jumlah kunjungan yang signifikan terjadi pada tahun 2019-2021 yaitu dari 15.309 pengunjung pada tahun 2019 menjadi 5.959 pengunjung tahun 2020 dan 5.095 pengunjung tahun 2021. Penurunan kunjungan wisatawan ini disebabkan oleh terjadinya pandemic covid-19 diseluruh wilayah Republik Indonesia. Sedangkan pada tahun 2022 kembali mengalami kenaikan menjadi 10.516 pengunjung.

Untuk kunjungan wisatawan ke Tambang Lubang Mbah Soero pada tahun 2018-2019 menunjukkan kenaikan kunjungan dari 8.151 menjadi 8.492 kunjungan. Sementara pada tahun 2019-2021 mengalami penurunan dari 8.492 kunjungan menjadi 3.592 kunjungan. Sedangkan tahun 2022 mengalami kenaikan yaitu menjadi 7.842 kunjungan.

Untuk objek Iptek Center pada tahun 2018 tidak dibuka sebagai objek wisata karena adanya renovasi gedung perkantoran. Sejak tahun 2019 sampai sekarang Iptek Center kembali dibuka untuk kunjungan wisatawan. Namun jumlah kunjungan wisatawan terus mengalami penurunan sejak tahun 2019 yaitu 12.850 kunjungan, tahun 2020 yaitu 3.844 pengunjung dan tahun 2021 yaitu 2.359 pengunjung, tetapi pada tahun 2022 terjadi peningkatan kunjungan menjadi 6.269 pengunjung.

Untuk kunjungan objek Museum Kereta Api sejak tahun 2018-2021 terus mengalami penurunan. Pada tahun 2018 yaitu 7.977 kunjungan, tahun 2019 yaitu 6.503 pengunjung, tahun 2020 yaitu 3.246 pengunjung dan tahun 2021 yaitu 2.839 pengunjung, tetapi pada tahun 2022 terjadi peningkatan kunjungan menjadi 6.820 pengunjung.

Untuk objek Museum Budaya sejak berdiri tahun 2019 jumlah pengunjungnya yaitu 436 pengunjung. Tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu 1.617 pengunjung. Namun tahun 2021 terjadi lagi penurunan yaitu 653 pengunjung. Penyebabnya

sama dengan objek lainnya yaitu karena adanya pandemic covid-19. tetapi pada tahun 2022 terjadi peningkatan kunjungan menjadi 3.303 pengunjung.

c. Pelestarian Kawasan Kota Lama

Perkembangan fisik bangunan di pusat kota juga menjadi focus perhatian seiring dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penataan Kawasan Kota Lama dan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya yang mengatur arahan pemanfaatan dan pengendalian fisik bangunan yang ada di dalam kawasan, sehingga setiap perubahan fisik bangunan dan lingkungan harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto.

Rekomendasi yang diberikan merupakan bagian dari syarat penerbitan Izin Mendirikan Bangunan sebagai legalitas perubahan fisik seluruh bangunan yang ada di kawasan kota lama di zona inti dan zona penyangga.

d. Penelitian dan Pengkajian Nilai Sejarah

Perkembangan Kota Sawahlunto berkaitan erat dengan penemuan hingga eksploitasi sumber daya mineral batubara sejak pertengahan abad 19. Perjalanan sebagai kota industri tambang batubara telah mengukir tentang kejayaan, penderitaan dan kisah-kisah heroik yang mesti dicatat dan ditemukan berbagai pelajaran dan nilai-nilai sejarahnya bagi pembangunan kebudayaan dan peradaban Sawahlunto hari ini dan masa yang akan datang. Jejak dan tinggalan sejarah Kota Sawahlunto itu setidaknya dapat kita jumpai dalam bentuk tinggalan fisik seperti kota lama, berbagai dokumen, arsip, dokumentasi dan buku yang tersebar diberbagai tempat dan lembaga seperti; di PT. BA-UPO, Museum Kota Sawahlunto (Goedang Ransoem, Kereta Api, Info Box), Badan Arsip Daerah Propinsi, Arsip Nasional Jakarta, KITLV Leiden Belanda, Tropen Museum Belanda, Museum Maritim Belanda, Velkenkunde Museum, Pusat Dokumentasi Informasi Minangkabau (PDIKM) Padang Panjang.

Tahun 2022 komunitas budaya berjumlah 77 kelompok yang terdiri dari 49 kelompok seni dan 28 kelompok budaya. Dari 49 Kelompok seni, 19 kelompok sudah meningkat manajemennya, sedangkan 30 kelompok lainnya belum meningkat manajemennya. Sementara kelompok budaya berjumlah 28 kelompok terdiri dari 22 kelompok sudah meningkat manajemennya sedangkan 6 kelompok belum meningkat manajemennya. Dengan demikian jumlah komunitas budaya yang meningkat manajemennya adalah 41 Kelompok.

Tabel 2.6
Jumlah Tempat Pertunjukan Kesenian di Kota Sawahlunto

| No. | Nama Tempat | Alamat | Kondisi |
|-----|---------------------------------|---------------|---------|
| 1 | Aula PT. BA-UPO | Sawahlunto | Layak |
| 2 | Aula RSUD Sawahlunto | Sawahlunto | Layak |
| 3 | Aula Serbaguna Pasar Silungkang | Silungkang | Layak |
| 4 | Aula OMTC | Sungai Durian | Layak |
| 5 | Aula Kantor Camat Barangin | Santur | Layak |
| 6 | Aula SMKN 2 Sawahlunto | Santur | Layak |
| 7 | Aula SMAN 1 Sawahlunto | Sawahlunto | Layak |
| 8 | Aula SMAN 2 Sawahlunto | Talawi | Layak |
| 9 | Gedung Serbaguna Talawi | Talawi | Layak |

Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto 2022

Pemerintah Kota Sawahlunto belum memiliki gedung pertunjukan kesenian yang layak dan memenuhi standar sebuah gedung pertunjukan kesenian. Sehingga pelaku-pelaku seni Kota Sawahlunto masih memanfaatkan aula/ruang pertemuan gedung perkantoran dan sekolah serta ruang-ruang terbuka yang sering digunakan masyarakat untuk berkumpul atau bersosialisasi dalam melakukan aktivitas seni. Adapun jumlah tempat pertunjukan kesenian yang sering digunakan oleh pelaku seni di Kota Sawahlunto berjumlah 17 lokasi yang terdiri dari indoor sebanyak 9 tempat dan outdoor 8 tempat.




Kota Sawahlunto di samping memiliki kekayaan kesenian yang multietnis juga memiliki Warisan Budaya Tambang Batu Bara Ombilin Sawahlunto atau disebut WBTBOS, yang merupakan bukti dampak revolusi industri dunia Barat di wilayah Hindia Belanda. Walaupun operasi penambangan batu bara telah berhenti, namun jejak-jejak Kota tambang dengan segala tinggalannya masih terjaga dengan asri dan menjadi daya tarik tersendiri yang dimiliki Kota Sawahlunto.



Beberapa kajian yang menjadi karya sejarah cukup banyak menginspirasi para peneliti, penulis dan akademisi telah menerbitkan karya dalam bentuk buku seperti;

Buku:

1. A.A. Navis., Seri Pendidikan Budaya, Cerita Rakyat Dari Sumatera Barat 3., Grasindo.....
2. Andi, dkk. *Sawahlunto Dulu, Kini, dan Esok Menyongsong Kota Wisata Tambang Yang Berbudaya*. Pusat Studi Humaniora (PSH) Universitas Andalas Padang dengan Pemerintah Kota Sawahlunto c.q Kantor Pariwisata, Seni, dan Budaya. Meja Malam Desain Grafis dan Nailil Printika: Yogyakarta, Cetakan ke II, 2005.

3. Bachtiar Djamily,. *Orang Rantai Dari Silungkang*, Firma Tekad, 1963
4. Elsa, *Kamus Bahasa Tansi*
5. Elsa, *Menggali Bahasa, Menemu Bahasa*
6. Erwiza Erman, "*Membaranya Batubara:Konflik Kelas dan Etnik, Ombilin-Sawahlunto-Sumatera Barat (1892-1996)*". Jakarta: Desantra, 2005
7. Erwiza Erman, dkk. *Orang Rantai: Dari Penjara ke Penjara* (serial cerita orang rantai buku I). Ombak: Yogyakarta, 2007.
8. Erwiza Erman. *Pekik Merdeka Dari Sel Penjara dan Tambang Panas* (serial cerita orang rantai buku II). PT. Gramedia: Jakarta, 2008.
9. Rudolf Mrázek., *Engineers of Happy Land: Perkembangan Teknologi Di Sebuah Koloni.*, (Terjemahan: Hermojo, **Pengantar**: Bre Redana), **Edisi**:1, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta, 2006.
10. Yonni Saputra, dkk., *De Greve Dalam Kenangan Sejarah Sawahlunto*. Ombak: Yogyakarta, 2012.
11. Zaiyardam Zubir, *Pertempuran Nan Tak Kunjung Usai: Eksploitasi Buruh Tambang Batubara Ombilin Oleh Kolonial Belanda 1891-1927*Andalas University Press: Padang, 2006.
12. Zaiyardam Zubir, *Orang Tambang, Orang Kontrak, Orang Rantai*
13. Zaiyardam Zubir: *Dari Ahong Sampai Ahmad.....*
14. Tim Visigraf : *Antologi Puisi Jejak Sajak di Batu Runcian*








Pada Tahun 2018 telah diterbitkan sebuah buku Antologi Puisi Jejak Sajak di Batu Runcian yaitu kumpulan sajak-sajak yang dihimpun oleh Tim VISIGRAF




Beberapa buku terbitan yang telah dibuat Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto sebagai berikut:

1. Cagar Budaya Kota Sawahlunto.
2. Booklet Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto
3. Cerita Anak Petualangan Olin dan Puti
4. Sawahlunto Dulu, Kini dan Esok
5. Sawahlunto Bacarito
6. The Pearl of Sawahlunto/ Dibalik Tebing Sawahlunto
7. Panduan Pemilik dan Pengelola Cagar Budaya Kota Sawahlunto.



Beberapa capaian penghargaan dan pengakuan baik provinsi, nasional, maupun internasional atas kekayaan budaya Kota Sawahlunto, berikut sertifikat dan piagam penghargaan dimaksud:

1. Sertifikat Situs Warisan Dunia UNESCO.
2. Anugerah Indonesia Innovation Award “Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto” dari Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Best Innovation on Medium & Small Governance 2019.
3. Sertifikat Warisan Budaya Tak Benda Indonesia – Bahasa Tansi.
4. Sertifikat Warisan Budaya Tak Benda Indonesia – Bahasa Songket.
5. Sertifikat Standarisasi Museum Goedang Ransoem Tipe B.
6. Sertifikat Standarisasi Museum Kereta Api Tipe B.
7. Sertifikat Standarisasi Museum Situs Lubang Tambang Batubara Soero Tipe C.
8. Piagam Penghargaan Museum Goedang Ransoem sebagai Peraih Anugerah Purwakalagrha Indonesia Museum Kategori Museum Lestari.
9. Juara Museum Dengan Desain Grafis Dan Komunikasi Visual Terbaik.
10. Penetapan Talempong Batuang Sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia







Dalam bentuk praktis beberapa peninggalan sejarah Sawahlunto, pada saat ini telah memberikan kontribusinya sebagai identitas dan jati diri *Sawahlunto Sebagai Kota Wisata Berbudaya*. Hal itu tampak dari pengelolaan cagar budaya kota lama Sawahlunto dan museum.

Untuk memberikan pelayanan dan pembinaan secara optimal kepada masyarakat luas di Bidang Kebudayaan dan Peninggalan Bersejarah, sesuai tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan telah melaksanakan program dan kegiatan untuk melayani dan membina masyarakat dengan baik.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan, pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan selama periode tahun 2021 sampai tahun 2022 dan anggaran serta realisasi pendanaan pelayanan Dinas Kebudayaan selama periode tahun 2021 sampai tahun 2022 dapat ditunjukkan pada tabel 2.7 sebagai berikut:

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto Tahun 2021-2022

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Definisi Operasional | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|------|--|-------------|------------|--------------------------|---|--|-----------|-----------------|----------|-----------|-----------------|
| | | | | | | 2021 | | | 2022 | | |
| | | | | | | Target | Realisasi | Capaian Kinerja | Target | Realisasi | Capaian Kinerja |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 22.1 | Persentase Komunitas Budaya yang aktif | | | | (Jumlah Komunitas budaya yang aktif /total komunitas budaya) x 100 % | 76 | 76 | 100 | 84 | 88.71 | 105.61 |
| 22.2 | Persentase Kelompok Seni Budaya Yang Meningkatkan Manajemennya | | | | Jumlah kelompok Seni Budaya Yang Meningkatkan Manajemennya/ Jumlah Kelompok Seni Budaya x 100 % | 40.28 | 40 | 99.31 | 62.50 | 53.25 | 85.20 |
| 22.3 | Persentase Penampilan kelompok seni budaya | | | | Jumlah Penampilan Kelompok Seni Budaya / Jumlah Kelompok Seni Budaya x 100 % | 27.78 | 38.46 | 138.46 | 37.50 | 64.94 | 173.17 |
| 22.4 | Persentase Budaya Tak Benda yang Lestari | | | | (Jumlah Jenis Objek Pemajuan Kebudayaan Yang Dilestarikan/ Total Jumlah Jenis Objek Pemajuan Kebudayaan) x 100% | 22.2 | 16.28 | 73.33 | 26.7 | 20 | 74.91 |
| 22.5 | PDRB sektor Pariwisata-(juta rupiah) SDGs | | | | PDRB ADHB sektor Penyediaan akomodasi dan restoran | 80359.32 | 84016.9 | 104.55 | 87536,71 | 97528,60 | 111,41 |

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Definisi Operasional | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | |
|------|--|-------------|------------|--------------------------|--|--|-----------|-----------------|--------|-----------|-----------------|
| | | | | | | 2021 | | | 2022 | | |
| | | | | | | Target | Realisasi | Capaian Kinerja | Target | Realisasi | Capaian Kinerja |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 22.6 | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (%) | | | | (Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata / Total PAD) x 100 % | 1.86 | 1.86 | 100,00 | 1.98 | 3.3 | 166.67 |
| 22.7 | Persentase Budaya Benda yang Lestari | | | | Jumlah Budaya Benda Yang Lestari / Jumlah Cagar Budaya x 100 % | 66.37 | 64.67 | 97.44 | 68.46 | 67.67 | 98.84 |
| 22.8 | Jumlah Kunjungan Museum (Orang) | | | | Jumlah Kunjungan Museum (Orang) | 18598 | 17420 | 93.67 | 20.458 | 34750 | 169,86 |

**RENSTRA DINAS KEBUDAYAAN KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2024-2026**

Berdasarkan Tabel 2.7 dapat dijelaskan Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto Tahun 2021 dan 2022 adalah sangat baik. Untuk Tahun 2021 dari 8 indikator kinerja yang dilakukan pengukuran kinerja, 7 indikator dengan kategori sangat tinggi, dan 1 indikator dengan kategori sedang. Sedangkan untuk tahun 2022, dari 8 indikator Kinerja yang dilakukan pengukuran Kinerja, 7 indikator dengan kategori sangat tinggi, dan 1 indikator dengan kategori sedang Secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Indikator kinerja persentase kelompok seni budaya yang meningkat manajemennya

Realisasi indikator kinerja persentase kelompok seni budaya yang meningkat manajemennya pada tahun 2021 adalah sebesar 40%, angka ini masih di bawah target yang telah ditetapkan yaitu 40,28% dengan capaian indikator kinerja sebesar 99,30% dengan **kategori “Sangat Tinggi”**.

Tahun 2021 kelompok seni budaya berjumlah 65 kelompok yang terdiri dari 38 kelompok seni dan 27 komunitas budaya. Dari 38 Kelompok seni, 17 kelompok sudah mandiri/aktif dan meningkat manajemennya, sedangkan 21 kelompok lainnya belum mandiri/pasif atau belum meningkat manajemennya. Sementara komunitas budaya berjumlah 27 kelompok terdiri dari 9 kelompok sudah mandiri/aktif atau meningkat manajemennya sedangkan 18 kelompok belum mandiri/pasif atau belum meningkat manajemennya. Dengan demikian jumlah kelompok seni budaya yang meningkat manajemennya adalah 26 Kelompok.

Sementara realisasi indikator kinerja persentase kelompok seni budaya yang meningkat manajemennya pada tahun 2022 adalah sebesar 53,25%, angka ini di bawah target yang telah ditetapkan yaitu 62,50% dengan capaian indikator kinerja sebesar 85,20% dengan **kategori “Tinggi”**.

Tahun 2022 komunitas budaya berjumlah 77 kelompok yang terdiri dari 49 kelompok seni dan 28 kelompok budaya. Dari 49 Kelompok seni, 19 kelompok sudah meningkat manajemennya, sedangkan 30 kelompok lainnya belum meningkat manajemennya. Sementara kelompok budaya berjumlah 28 kelompok terdiri dari 22 kelompok sudah meningkat manajemennya sedangkan 6 kelompok belum meningkat manajemennya. Dengan demikian jumlah komunitas budaya yang meningkat manajemennya adalah 41 Kelompok.

Apabila dibandingkan realisasi capaian tahun 2022 sebesar 53,25% dengan realisasi capaian tahun 2021 sebesar 40% terjadi peningkatan capaian sebesar 13,25%, artinya terdapat

peningkatan kinerja dari tahun lalu.

Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja indikator persentase kelompok seni budaya yang meningkat manajemennya adalah dimana pada saat semakin derasnya arus informasi dan teknologi serta pengaruh negatif budaya luar terhadap budaya daerah, Kepala Daerah dan unsur perangkat daerah telah berkomitmen untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah melalui fasilitasi anggaran. Meskipun kondisi keuangan mengalami defisit dan capaian target PAD rendah, namun Pemerintah terus berupaya meningkatkan pelestarian warisan budaya dengan memfasilitasi komunitas budaya untuk bisa tampil pada acara Pemko sehingga aktivitas sanggar atau kelompok seni budaya dapat optimal yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas manajemen dari sanggar atau kelompok seni budaya itu sendiri sehingga tidak menjadi pasif.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu, secara prosentase untuk Kelompok Seni Budaya Yang Meningkatkan Manajemennya ini memang mengalami penurunan. Tetapi secara kualitas mengalami peningkatan berupa dukungan dana untuk mendorong kegiatan komunitas Budaya, dengan memfasilitasi komunitas budaya berupa bantuan Peralatan dan perlengkapan kesenian dan pembelian baju penampilan musik.

2) *Persentase penampilan kelompok seni budaya*

Realisasi persentase penampilan kelompok seni budaya pada tahun 2021 adalah sebesar 38.46%, angka ini jauh di atas target yaitu 27.78% dengan capaian indikator kinerja sebesar 138.95% dengan ***kategori “Sangat Tinggi”***.

Pada tahun 2021, Pemerintah Kota telah memfasilitasi jasa penampilan kelompok seni kepada 10 kelompok seni dengan 25 kali penampilan dengan nilai anggaran Rp. **72,673,000,-**. Jumlah penampilan pentas seni tahun ini jauh lebih besar jika dibandingkan tahun lalu yaitu 8 kali penampilan. Ini membuktikan bahwa Pemerintah Kota selalu mengupayakan peningkatan pembinaan melalui kegiatan fasilitasi kepada komunitas budaya baik kuantitas maupun kualitas sehingga komunitas budaya dapat melakukan aktivitas seni dan Budaya, meskipun tidak optimal karena pemerintah harus membatasi kegiatan karena keterbatasan anggaran.

Tahun 2021 Pemerintah Daerah telah memfasilitasi penyelenggaraan pentas seni dan budaya untuk kategori group/sanggar seni. Pemerintah melalui Dinas Kebudayaan telah memfasilitasi penampilan kelompok seni dalam

atraksi/pertunjukan kesenian bagi 10 kelompok seni budaya dan 25 kali penampilan. Jumlah ini cukup besar jika dibandingkan dengan jumlah kelompok seni yang ada yaitu 38 kelompok. Belum optimalnya capaian persentase penampilan kelompok seni budaya ini karena adanya pembatasan kegiatan karena negara dalam masa pemulihan kondisi Keuangan akibat pandemic covid.

Sementara pada tahun 2022, realisasi indikator kinerja persentase penampilan kelompok seni budaya adalah sebesar 64.94%, angka ini jauh di atas target yaitu 37.50% dengan capaian indikator kinerja sebesar 173.17% dengan ***kategori “Sangat Tinggi”***. Pemerintah Kota telah memfasilitasi jasa penampilan kelompok seni sebanyak 50 kali penampilan dengan nilai anggaran Rp. 146,525,000,- (Seratus empat puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Jumlah penampilan pentas seni tahun ini jauh lebih besar jika dibandingkan tahun lalu yaitu 25 kali penampilan. Ini membuktikan bahwa Pemerintah Kota selalu mengupayakan peningkatan pembinaan melalui kegiatan fasilitasi kepada komunitas budaya baik kuantitas maupun kualitas sehingga komunitas budaya dapat melakukan aktivitas seni dan budaya meskipun dalam kondisi defisit anggaran.

Jika dibandingkan realisasi capaian tahun 2022 sebesar 64.94% dengan realisasi capaian tahun 2021 sebesar 38.46% maka terdapat peningkatan capaian sebesar 26.48%, artinya terdapat peningkatan kinerja dari tahun lalu.

Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja kinerja dimaksud karena Pemerintah Daerah terus berupaya memfasilitasi penyelenggaraan pentas seni dan budaya dalam atraksi/pertunjukan kesenian. Biasanya kelompok seni budaya diundang untuk menampilkan aktivitas kesenian terutama dalam acara penyambutan tamu-tamu Pemerintah Daerah, kenduri dan pentas seni lainnya.

3) *Persentase budaya tak benda yang lestari*

Realisasi target kinerja persentase budaya tak benda yang lestari pada tahun 2021 adalah sebesar 16.28%, angka ini masih di bawah target yaitu 22.20% dengan capaian indikator kinerja sebesar 73.33% dengan ***kategori “Sedang”***.

Pada tahun 2021 sudah dilestarikan sebanyak 35 jenis Objek Pemajuan Kebudayaan. Dari sisi masyarakat dan lembaga non pemerintah, upaya yang dilakukan adalah dengan terus melakukan sosialisasi dalam berbagai bentuk dan metode terkait dengan 10 (Sepuluh) Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dan 215 (Dua Ratus Lima Belas) jumlah jenis OPK yang

ada di Kota Sawahlunto.

Selanjutnya pada tahun 2022 realisasi target kinerja persentase budaya tak benda yang lestari adalah sebesar 20%, angka ini di bawah target yaitu 26,7% dengan capaian indikator kinerja sebesar 74.91% dengan **kategori “Sedang”**.

Berdasarkan hasil penelitian potensi sejarah dan nilai Budaya, laporan kegiatan Bidang Kesenian Sejarah dan Nilai Budaya dan monitoring dan evaluasi ke nagari yang ada di Kota Sawahlunto, maka pada tahun 2022 telah dilestarikan 8 (delapan) jenis OPK sehingga sampai saat ini terdapat 43 jenis OPK yang lestari.

Nilai budaya merupakan nilai-nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat, lingkup organisasi, lingkungan masyarakat, yang mengakar pada suatu kebiasaan, kepercayaan, simbol-simbol, dengan karakteristik tertentu yang dapat dibedakan satu dan lainnya sebagai acuan perilaku dan tanggapan atas apa yang akan terjadi atau sedang terjadi. Sedangkan sejarah merupakan sesuatu yang terjadi dimasa lampau, yang dapat memberikan gambaran dan menjadi pedoman bagi suatu bangsa untuk melangkah dari kehidupan masa kini ke masa yang akan datang. Untuk itu pembinaan sejarah dan nilai budaya sangat penting.

Dari sisi kebijakan pemerintah, upaya yang harus dilaksanakan adalah pengambilan kebijakan yang menjadikan pemajuan kebudayaan sebagai issue utama. Sehingga kebijakan pembangunan terarah dan sesuai dengan kepentingan pemajuan kebudayaan yang bermuara pada hajat hidup masyarakat.

Dari sisi masyarakat dan lembaga non pemerintah, upaya yang dilakukan adalah dengan terus melakukan sosialisasi dalam berbagai bentuk dan metode terkait dengan 10 (Sepuluh) Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dan 215 (Dua Ratus Lima Belas) jumlah jenis OPK yang ada di Kota Sawahlunto. Bentuk-bentuk sosialisasi tersebut antara lain kegiatan-kegiatan klasikal, event- event budaya, pembinaan dan pendampingan sanggar dan paguyuban, serta melibatkan masyarakat pada setiap urusan pemajuan kebudayaan.

Apabila dibandingkan realisasi capaian tahun 2022 sebesar 20% dengan realisasi capaian tahun 2021 sebesar 16,28% terdapat peningkatan capaian sebesar 3.72%, artinya terdapat peningkatan kinerja dari tahun lalu.

4) Persentase budaya benda yang lestari

Realisasi persentase budaya benda yang lestari pada tahun 2021 adalah sebesar 64.67%, angka ini masih di bawah target

yaitu 66.37% dengan capaian indikator Kinerja sebesar 97.44% dengan **kategori “Sangat Tinggi”**.

Pemerintah Kota Sawahlunto telah melakukan berbagai upaya agar bukti-bukti peninggalan tersebut tetap terawat dengan baik dan dilestarikan. Sebagai komitmen, Pemerintah Daerah telah menetapkan Benda, Bangunan, Struktur dan Situs peninggalan tersebut sebagai Cagar Budaya. Disamping Benda, Bangunan, Struktur dan Situs Cagar Budaya juga dilestarikan koleksi museum sebagai cagar budaya yang harus dilindungi dan pelihara kelestariannya. Tahun 2021 Cagar Budaya Kota Sawahlunto berjumlah 801 buah yang terdiri dari 671 koleksi museum dan Benda, Bangunan, Struktur dan Situs Cagar Budaya 130 buah.

Dari 801 total jumlah cagar budaya yang ada, 518 buah diantaranya sudah dilestarikan dengan rincian 85 buah Benda, Bangunan, Struktur dan Situs serta 433 buah koleksi museum. Sedangkan 283 cagar budaya belum dilestarikan dengan rincian 45 buah cagar budaya dan 238 koleksi museum.

Realisasi persentase budaya benda yang lestari pada tahun 2022 adalah sebesar 67.67%, angka ini di bawah target yaitu 68,46% dengan capaian indikator Kinerja sebesar 98.85% dengan **kategori “Sangat Tinggi”**.

Tahun 2022 Cagar Budaya Kota Sawahlunto berjumlah 801 buah yang terdiri dari 671 koleksi museum dan 130 buah Benda, Bangunan, Struktur dan Situs Cagar Budaya. Pada tahun 2022, dari 801 total jumlah cagar budaya yang ada, 542 buah diantaranya sudah dilestarikan dengan rincian 92 buah Benda, Bangunan, Struktur dan Situs serta 450 buah koleksi museum. Sedangkan 259 cagar budaya belum dilestarikan dengan rincian 38 buah cagar budaya dan 221 koleksi museum.

Apabila dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 67.67% dengan realisasi capaian tahun 2021 sebesar 64.67% terdapat peningkatan capaian sebesar 3%, artinya terdapat peningkatan kinerja dari tahun lalu. Persentase budaya benda yang lestari mengalami peningkatan yang baik setiap tahunnya

5) Jumlah Kunjungan Museum

Realisasi Jumlah Kunjungan Museum pada tahun 2021 adalah 17.420 orang, angka ini masih di bawah target yaitu 18,598 orang dengan capaian indikator Kinerja sebesar 93.67% dengan *kategori “Sangat Tinggi”*.

Sedangkan realisasi target kinerja jumlah kunjungan museum pada tahun 2022 adalah 34.750 orang, angka ini jauh di atas

target yaitu 20.458 orang dengan capaian indikator Kinerja sebesar 169,86% dengan kategori “Sangat Tinggi”.

Pada tahun 2022 jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Sawahlunto adalah 34.750 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisatawan tahun 2021 yaitu 17.420, terdapat kenaikan yang sangat signifikan.

Secara terperinci dapat dijelaskan bahwa jumlah kunjungan ke museum mengalami kenaikan. Dibandingkan dengan tahun lalu kenaikan jumlah kunjungan terjadi pada objek museum Museum Gudang Ransoem dari 6.537 orang menjadi 10.516 orang, Iptek center dari 2.440 orang menjadi 6.269 orang. Museum Situs Lubang Tambang Soero dari 4.563 menjadi 7.842 orang, Museum Kereta Api dari 3.236 orang menjadi 6.820 orang. dan museum budaya (Museum Tari, Museum Musik dan Museum Lukis dan Etno Kayu) dari 644 orang menjadi 3.303 orang. Secara total dari 17.420 orang menjadi 34.750 orang.

Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja adalah karena adanya upaya yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto dalam meningkatkan jumlah pengunjung museum dan pencapaian target pendapatan yang telah ditetapkan antara lain sebagai berikut:

Secara umum peningkatan angka kunjungan museum terjadi karena kondisi yang sudah kembali normal. Dengan dibukanya kembali objek wisata, maka orang bebas bepergian atau berkunjung ke objek wisata, sehingga terjadi peningkatan angka kunjungan ke museum.

Pelaksanaan kegiatan sudah optimal seperti museum keliling, sekolah masuk museum dan lomba-lomba tentang sejarah museum yang merupakan sarana promosi museum ke sekolah-sekolah di luar Kota Sawahlunto. Dampak yang diharapkan dari kegiatan ini adalah adanya kunjungan balasan dari sekolah-sekolah yang dikunjungi yang pada akhirnya akan meningkatkan PAD dari sektor pariwisata khususnya museum. Meskipun terjadi defisit anggaran, meskipun tidak optimal namun Dinas Kebudayaan selalu berupaya melakukan inovasi terhadap objek museum untuk merubah performa museum agar pengunjung tertarik datang kembali ke Sawahlunto.

Dinas Kebudayaan terus berupaya membenahi diri agar performan museum memberikan nuansa yang menarik bagi wisatawan untuk berkunjung dan melihat secara dekat keindahan Kota Sawahlunto khususnya museum yang menyimpan sejarah masa lalu yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan PAD.

Telah dilakukan kegiatan sosialisasi berupa museum masuk sekolah dalam rangka memperkenalkan museum ke sekolah-sekolah di daerah tetangga. Diharapkan kegiatan ini memberikan dampak untuk menarik wisatawan berkunjung ke Sawahlunto.

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto Tahun 2021-2022 yang menggambarkan anggaran, realisasi pendanaan, rasio antara realisasi dan anggaran dan rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi dapat dijelaskan pada tabel 2.8 sebagai berikut:

Tabel 2.8
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto Tahun 2021 – 2022

| URAIAN BELANJA | ANGGARAN PADA TAHUN KE- | | REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE- | | RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE- | | RATA-RATA PERTUMBUHAN | |
|---------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--|--------------|--------------------------|---------------|
| | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | Anggaran | Realisasi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| PENDAPATAN | 160,000,000 | 257,000,000 | 78,975,000 | 138,385,000 | 49.36 | 53.85 | 60.63 | 75.23 |
| BELANJA DAERAH | 8,195,327,292 | 7,548,648,075 | 7,820,033,704 | 7,136,845,865 | 95.42 | 94.54 | (7.89) | (8.74) |
| BELANJA OPERASI | 7,697,743,342 | 7,457,832,185 | 7,337,615,704 | 7,048,661,365 | 95.32 | 94.51 | (3.12) | (3.94) |
| BELANJA MODAL | 497,583,950 | 90,815,890 | 482,418,000 | 88,184,500 | 96.95 | 97.10 | (81.75) | (81.72) |

Memperhatikan Tabel 2.8 di atas dapat dijelaskan bahwa rasio antara anggaran dan realisasi tahun 2021 pada uraian Pendapatan kurang baik, sementara untuk Belanja Operasi dan Belanja Modal sangat baik. Dari target pendapatan yang ditetapkan senilai Rp. 160,000,000,- dapat terealisasi hanya senilai Rp. 78.975,000,- atau 49,36%. Selanjutnya untuk anggaran Belanja Daerah senilai Rp. 8.195.327.292,- dapat diserap senilai Rp. 7.820.033.704,- atau 95,42%. Untuk Belanja Operasi senilai Rp. 7.697.743.342,- dapat diserap senilai Rp. 7.337.615.704,- atau 95,32% dan untuk Belanja Modal dari alokasi anggaran senilai Rp. 497.583.950,- dapat direalisasi senilai Rp. 482.418.000,- atau 95,96%.

Selanjutnya untuk rasio antara anggaran dan realisasi tahun 2022 pada uraian Belanja Daerah senilai Rp. 7.548.648.075,- dapat diserap senilai Rp. 7.136.845.865,- atau 94,54%. Selanjutnya untuk Belanja Operasi dan Belanja Modal sangat baik. Dari anggaran Belanja Belanja Operasi senilai Rp. 7.457.832.185,- dapat diserap senilai Rp. 7.048.661.365,- atau 94,51%. Selanjutnya untuk anggaran Belanja Modal senilai Rp. 257.000.000,- dapat diserap senilai Rp. 138.385.000,- atau 97,10%. Sedangkan untuk realisasi pendapatan kurang baik dimana dari target yang ditetapkan senilai Rp. 257.000.000,- dapat terealisasi senilai Rp. 138.385.000,- atau 53,85 %.

Rata-rata pertumbuhan anggaran Tahun 2021 dan Tahun 2022 untuk anggaran pendapatan adalah 60,63%, anggaran Belanja Daerah adalah (7,89), anggaran Belanja Operasi adalah (3,12)% dan anggaran Belanja Modal adalah (81,75)%

Rata-rata pertumbuhan realisasi Tahun 2021 dan Tahun 2022 untuk anggaran pendapatan adalah 75,23%, anggaran Belanja Daerah adalah (8,74), anggaran Belanja Operasi adalah (3,94)% dan anggaran Belanja Modal adalah (81,72)%

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum, pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto menunjukkan intensitas pelaksanaan tugas yang semakin meningkat. Hal ini menjadi nilai tambah tersendiri bagi Dinas Kebudayaan namun jika tidak terkelola dengan baik akan menyebabkan semakin bertambahnya beban kerja SDM yang ada. Tantangan yang masih dihadapi Dinas Kebudayaan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Pembangunan Kota Sawahlunto dalam mengatasi permasalahan di Bidang pembinaan kebudayaan, pelestarian cagar budaya dan permuseuman antara lain sebagai berikut:

- 1). Belum Optimalnya Status Warisan Tambang Batubara Ombilin sebagai Situs Warisan UNESCO untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat disebabkan belum ditetapkannya badan pengelola WT BOS yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, 7 kabupaten/kota, BUMN pemilik asset cagar budaya serta stakeholder² lain yang terkait.
- 2). Belum optimalnya informasi untuk pengunjung dan interpretasi, baik di

museum maupun di situs. Isu telah menjadi perhatian dan rekomendasi dari Komite Warisan Dunia UNESCO agar mengembangkan suatu strategi

interpretasi yang dapat mencakup sejarah sosial, interpretasi digital melalui situs web dan aplikasi gawai, pengembangan papan informasi, program pendidikan, revitalisasi museum, dan pengembangan interpretasi di lokasi atribut-atribut WTBOs.

- 3). Beberapa bangunan atau benda cagar budaya belum sepenuhnya terpelihara dan dilestarikan dengan baik disebabkan tingginya biaya pemeliharaan dan pelestarian bangunan atau benda cagar budaya serta sebagian besar bangunan/benda cagar budaya yang terdaftar sebagai warisan dunia dimiliki oleh BUMN sehingga dalam pengelolaan mengalami keterbatasan kewenangan.
- 4). Kurangnya kesadaran masyarakat dan pemahaman tentang pembangunan kebudayaan dan kurang optimalnya kelembagaan budaya. Selain itu, belum ada program sejarah lisan dan sejarah sosial budaya tentang pertambangan yang dilestarikan kepada generasi-generasi saat ini dan belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam interpretasi WTBOs.

Disamping tantangan tersebut diatas, masih terdapat peluang yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas Dinas Kebudayaan. Adapun beberapa peluang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Melalui jejak dan peninggalan sejarah baik berupa cagar budaya, permuseuman, sejarah dan nilai budaya sebagai media pembelajaran dan dialog masa sekarang untuk masa datang.
- 2) Kesadaran akan pentingnya belajar tentang hari ini dan akan datang melalui warisan masa lalu baik berupa benda peninggalan dan nilai-nilai luhur budaya lokal.
- 3) Masih terdapat potensi peninggalan bersejarah Kota Sawahlunto diluar peninggalan sejarah tambang.
- 4) Wacana-wacana kebudayaan yang terus bergulir.
- 5) Kerjasama penggalian berbagai sejarah dan nilai budaya sebagai kekuatan baru dalam mengeksplorasi potensi kebudayaan dalam konteks kebudayaan itu sendiri dan dunia pariwisata Kota Sawahlunto.
- 6) Kaitan sejarah Kota Sawahlunto dan peninggalannya serta nilai budaya.
- 7) Penghargaan dunia atas warisan budaya lokal.
- 8) Sawahlunto sebagai kota yang unik/khas, budaya yang beragam dan sejarah yang bernilai.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Berdasarkan kepada fungsi-fungsi maka kelompok sasaran layanan Dinas Kebudayaan adalah:

1. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) merupakan organisasi adat terstruktur dari Provinsi sampai kecamatan;
2. KAN merupakan organisasi kukuh di nagari, tidak boleh dimasuki oleh organisasi adat manapun dan apapun, karena otonomi di nagari;
3. Bundo Kanduang Kota;
4. Bundo Kanduang Kenagarian;
5. Kelompok Seni Budaya;
6. Mahasiswa
7. Guru-guru
8. Siswa/Pelajar
9. Sekolah;
10. Tenaga Ahli Cagar Budaya;
11. Badan Pelestarian Kebudayaan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Selama periode 2013-2018, Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya telah diupayakan secara optimal. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan persoalan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, antara lain belum sepenuhnya selaras antara rencana pembangunan dengan pelaksanaannya.

Dalam pelaksanaan peran Dinas Kebudayaan, optimalisasi sumber daya manusia yang ada perlu terus ditingkatkan secara solid dan terintegrasi agar dapat meningkatkan kualitas hasil analisa, telaahan, dan kajian kebijakan pembangunan untuk membantu perumusan kebijakan pembangunan nasional yang tepat, terarah dan dapat dilaksanakan. Peningkatan kualitas hasil analisa/telaahan/kajian sangat penting dilakukan karena untuk meningkatkan ragam, kualitas dan pemanfaatan data/informasi yang optimal. Selain itu dilakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan untuk mencapai keselarasan antara perencanaan dan penganggaran, yang ditunjukkan dengan semakin mendekatnya antara sasaran dalam dokumen perencanaan dengan penganggaran. Namun demikian, keselarasan tersebut masih belum sepenuhnya sesuai harapan karena terbatasnya instrumen pengendalian dan pengawasan pembangunan. Masih terdapat ketidakselarasan antara rencana pembangunan, penganggaran dan pelaksanaan yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Beberapa permasalahan yang dapat dikemukakan berkaitan pembangunan Kebudayaan baik secara kelembagaan, sumber daya, sarana dan prasarana, regulasi dan lainnya adalah:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Masih Rendahnya Kualitas kelompok seni budaya | Belum Optimalnya Pembinaan Kelompok Seni Budaya | Belum Terlaksananya Pembinaan Kelompok Seni Budaya secara optimal |
| | | | Belum terfasilitasinya pelaku seni dalam pengembangan karya seni, kreativitas, dan produktivitas |

| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|-----|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | Masih rendahnya SDM pelaku seni dan budaya daerah |
| 2 | Masih rendahnya kualitas pengelolaan Budaya Tak Benda | Belum optimalnya Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Budaya Tak Benda | Belum Terlaksananya Inventarisasi, Konservasi dan Pemanfaatan Budaya Tak Benda secara optimal |
| | | | Belum Terlaksananya Inventarisasi dan Pemanfaatan OPK secara optimal |
| 3 | Masih rendahnya kualitas Pengelolaan Budaya Benda | Belum optimalnya Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Budaya Benda | Belum Terlaksananya Inventarisasi, Konservasi dan Pemanfaatan Budaya Benda secara optimal |
| | | | Belum terbentuknya kelembagaan pengelola cagar budaya yang mandiri |
| | | | Belum terwujudnya Optimalisasi status OCMHS untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat |
| | | | Belum Terlaksananya Inventarisasi, Konservasi dan Pemanfaatan koleksi museum secara optimal |
| | | | Belum optimalnya pengelolaan dan penataan museum |

Berdasarkan Tabel 3.1 tersebut di atas, masalah pokok yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan dalam upaya meningkatkan kualitas manajemen dan penampilan kelompok seni budaya, untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas kelompok seni budaya, adalah:

1. Belum Terlaksananya Pembinaan Kelompok Seni Budaya secara optimal;
2. Belum terfasilitasinya pelaku seni dalam pengembangan karya seni, kreativitas, dan produktivitas
3. Masih rendahnya SDM pelaku seni dan budaya daerah

Selanjutnya masalah pokok yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan dalam upaya Meningkatkan kualitas pengelolaan Budaya Tak Benda, untuk Peningkatan Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Budaya Tak Benda, adalah:

1. Belum Terlaksananya Inventarisasi, Konservasi dan Pemanfaatan Budaya Tak Benda secara optimal
2. Belum Terlaksananya Inventarisasi dan Pemanfaatan OPK secara optimal

Berikutnya masalah pokok yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan dalam upaya Meningkatkan kualitas Pengelolaan Budaya Benda, untuk Peningkatan Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Budaya Benda, adalah:

1. Belum Terlaksananya Inventarisasi, Konservasi dan Pemanfaatan Budaya Benda secara optimal
2. Belum terbentuknya kelembagaan pengelola cagar budaya yang mandiri
3. Belum terwujudnya Optimalisasi status OCMHS untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
4. Belum Terlaksananya Inventarisasi, Konservasi dan Pemanfaatan koleksi museum secara optimal
5. Belum optimalnya pengelolaan dan penataan museum

Dengan permasalahan yang ada perlu dilakukan kegiatan identifikasi dan penelitian yang komprehensif. Sehingga dengan itu berbagai objek kebudayaan dapat didokumentasikan dalam berbagai media data. Dengan ketersediaan data yang lengkap dan valid, diharapkan dapat ditentukan regulasi yang tepat dalam usaha pemajuan objek kebudayaan di Kota Sawahlunto. Diperlukan penciptaan sarana prasarana yang representatif sesuai prioritas secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam dunia pendidikan perlu kiranya kurikulum yang mengakomodir muatan lokal, sehingga masyarakat dapat mengenali, memahami berbagai potensi objek kebudayaan dilingkungannya.

Issue Strategis Perangkat Daerah

1. Belum Terlaksananya Pembinaan Kelompok Seni Budaya secara optimal;
2. Belum terfasilitasinya pelaku seni dalam pengembangan karya seni, kreativitas, dan produktivitas
3. Masih rendahnya SDM pelaku seni dan budaya daerah
4. Belum Terlaksananya Inventarisasi, Konservasi dan Pemanfaatan Budaya Tak Benda secara optimal
5. Belum Terlaksananya Inventarisasi dan Pemanfaatan OPK secara optimal
6. Belum Terlaksananya Inventarisasi, Konservasi dan Pemanfaatan Budaya Benda secara optimal

7. Belum terbentuknya kelembagaan pengelola cagar budaya yang mandiri
8. Belum terwujudnya Optimalisasi status OCMHS untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
9. Belum Terlaksananya Inventarisasi, Konservasi dan Pemanfaatan koleksi museum secara optimal
10. Belum optimalnya pengelolaan dan penataan museum

Dari sisi kebijakan pemerintah, upaya yang harus dilaksanakan adalah pengambilan kebijakan pemerintah harus menjadikan pemajuan kebudayaan sebagai issue utama. Sehingga kebijakan pembangunan terarah dan sesuai dengan kepentingan pemajuan kebudayaan yang bermuara pada hajat hidup masyarakat.

Dari sisi masyarakat dan lembaga non pemerintah, upaya yang dilakukan adalah dengan terus melakukan sosialisasi dalam berbagai bentuk dan metode terkait dengan 10 (Sepuluh) Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dan 215 (dua ratus lima belas) jumlah jenis OPK yang ada di Kota Sawahlunto. Bentuk- bentuk sosialisasi tersebut antara lain kegiatan-kegiatan klasikal, event-event budaya, pembinaan dan pendampingan sanggar dan paguyuban, serta melibatkan masyarakat pada setiap urusan pemajuan kebudayaan.

3.1.1 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu memperhatikan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto yang tercantum dalam RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023. Hal ini dilakukan agar penyusunan rumusan kegiatan dalam rencana program strategis tersebut sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah jangka menengah 2018-2023.

Tabel 3.2
Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota

| No. | Visi/Misi/Program Kerja Walikota dan Wakil Walikota | Tupoksi Perangkat Daerah | Permasalahan | Faktor Penghambat dan Pendorong |
|-----|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Visi: Dengan Kebersamaan kita Wujudkan Sawahlunto Sebagai Kota Wisata Yang Kreatif, Inovatif, Unggul, Bermartabat, Berkeadilan dan Sejahtera | Tugas Pokok membantu Walikota dalam melakukan perencanaan, perumusan dan penentuan kebijaksanaan teknis operasional dalam kegiatan Dinas di daerah serta pengelolaan Warisan Budaya Dunia yang diakui oleh UNESCO. | Berkembang dan Meningkatnya Kualitas Kelompok Seni Budaya | Faktor Pendorong: Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemanjuaan Kebudayaan |
| | Misi 1: Menciptakan Kehidupan Beragama Dan Budaya Yang Semakin Baik | Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi: | Terlaksananya Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Budaya Tak Benda | Faktor Pendorong: Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor: 188.45/117/WAKO- SWL/2018 Tentang Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Kota Sawahlunto. |
| | Program Pengembangan Kebudayaan; | a. penyelenggaraan pengoordinasian, pengawasan dan pengendalian semua kegiatan Dinas; | | Faktor Penghambat: Perencanaan program dan kegiatan belum didukung oleh penganggaran yang memadai |
| | Program Pengembangan Kesenian Tradisional; | b. pengoordinasian hubungan kerja dengan semua instansi terkait dan organisasi/lembaga non pemerintah untuk kepentingan pelaksanaan tugas; | | |
| | Program Pembinaan Sejarah; | c. penyelenggaraan penyusunan dan penetapan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas; | | |

| No. | Visi/Misi/Program Kerja Walikota dan Wakil Walikota | Tupoksi Perangkat Daerah | Permasalahan | Faktor Penghambat dan Pendorong |
|-----|--|--|--|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Misi 6: Mengembangkan Potensi Wisata Secara Serius dan Berkelanjutan | d. pengoordinasian perumusan dan penyusunan kebijakan kebudayaan dan perlindungan cagar budaya skala kota; | Terlaksananya Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Budaya Benda | |
| | Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya. | e. perumusan perencanaan dan program pengembangan dan pelestarian kebudayaan daerah; | | |
| | Program Pengelolaan Permuseuman | f. pengoordinasian pengembangan kebudayaan dengan seluruh stake holder dibidang kebudayaan; | | |
| | | g. pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya; | | |
| | | h. penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan | | |
| | | i pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. | | |

Memperhatikan tabel 3.2 bahwa Visi Pembangunan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 adalah: *“Dengan Kebersamaan Kita Wujudkan Sawahlunto Sebagai Kota Wisata Yang Kreatif, Inovatif, Unggul, Bermartabat, Berkeadilan Dan Sejahtera”*

Misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dalam mendukung keberhasilan visi adalah:

1. Misi 1 yaitu menciptakan kehidupan beragama dan budaya yang semakin baik, dengan tujuan melestarikan budaya dan tradisi yang menjadi karakter kota dengan sasaran:
 - Sasaran strategis meningkatnya kualitas manajemen dan penampilan kelompok seni Budaya
 - Sasaran strategis Meningkatnya kualitas pengelolaan Budaya Tak Benda
2. Misi 6 yaitu mengembangkan potensi wisata secara serius dan Berkelanjutan, dengan tujuan Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pariwisata dengan sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Budaya Benda.

Mengacu pada Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 Dinas Kebudayaan melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, dengan Program Pembangunan Daerah:

- ✓ Program Pengembangan Kebudayaan;
- ✓ Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
- ✓ Program Pembinaan Sejarah;
- ✓ Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya;
- ✓ Program Pengelolaan Permuseuman.

Mengoptimalkan pengelolaan pemanfaatan potensi daerah, tentu menjadi sebagian dari peran Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto dengan melaksanakan penelitian, pendokumentasian dan publikasi nilai-nilai luhur sosial-budaya Kota Sawahlunto. Lebih tegas dan tersirat apa yang digariskan dalam Visi dan Misi menumbuhkan masyarakat yang berintelektual, sehat dan sejahtera yang menguasai berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. Poin ini sangat jelas harus diperankan oleh Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto dalam bidang budaya khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan cagar budaya, permuseuman sejarah dan nilai budaya.

Mengoptimalkan pengelolaan pemanfaatan potensi daerah dalam bidang budaya khususnya pada cagar budaya, permuseuman, sejarah dan nilai budaya harus terus ditingkatkan. Paradigma peninggalan sejarah baik cagar budaya, museum terlebih non-fisik berupa nilai-nilai telah diyakini sebagai sebuah kekuatan untuk pembangunan karakter,

etos dan jati diri yang positif dan produktif sebuah masyarakat dan bangsa. Persoalan kebudayaan jelas sangat berpotensi memperluas jaringan sosial dan ekonomi secara nasional dan internasional.

Pembangunan melalui peninggalan bersejarah dan permuseuman secara intensif dan terlembaga telah dilaksanakan sejak tahun 2005. Disamping melestarikan nilai-nilai budaya lokal, Pemerintah Kota Sawahlunto juga menggali, mengelola dan memanfaatkan potensi peninggalan sejarah baik sosial, budaya, kota lama yang berada dalam cakupan Cagar Budaya (BCB). Penyelenggaraan permuseuman saat ini diantaranya; Museum Goedang Ranseom, Museum Kereta Api, Info Box Galeri Tambang-Situs Lobang Tambang Mbah Soero dan Museum Budaya (Museum Tari, Museum Lukis dan Museum Alat Musik).

3.1.2 Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Kementerian/ Lembaga

Tabel 3.3
Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

| No. | Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi Sumatera Barat | Tupoksi PD | Permasalahan | Faktor Penghambat dan Pendorong |
|-----|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Sasaran Strategis Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020-2024: | Tugas Pokok membantu Walikota dalam melakukan perencanaan, perumusan dan penentuan kebijaksanaan teknis operasional dalam kegiatan Dinas di daerah serta pengelolaan Warisan Budaya Dunia yang diakui oleh UNESCO. | | Faktor Pendorong: 1.Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan 2.Renstra Kemendikbud Tahun 2020-2024 |
| | 1 Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang | | 1. Perekonomian yang tidak mendukung. 2.Kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan 3. Pembangunan yang tidak merata terhadap wilayah-wilayah kecil. 4.Kualitas pengajar yang terbilang rendah. 5.Fasilitas yang kurang dalam menunjang pendidikan | |
| | 2 Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang | | 1. Sistem manajemen yang tidak berjalan dengan baik, 2. ketidak sesuaian kurikulum yang ada dengan tuntutan kebutuhan kekinian, 3. kualitas tenaga pendidik yang belum memadai, 4. kurangnya kedisiplinan mahasiswa, | |

| No. | Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi Sumatera Barat | Tupoksi PD | Permasalahan | Faktor Penghambat dan Pendorong |
|-----|---|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 3 Menguatnya karakter peserta didik | Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi: | 1. sebagian siswa memiliki rasa percaya diri yang rendah; 2. sebagian siswa memiliki motivasi rendah dalam proses pembelajaran; 3. sebagian siswa pasif dalam mengikuti pembelajaran di kelas; 4. sebagian siswa acuh tak acuh terhadap pajangan atau slogan terkait | |
| | 4 Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan | a. penyelenggaraan pengoordinasian, pengawasan dan pengendalian semua kegiatan Dinas; | 1. Masalah Regulasi 2. Masalah Anggaran 3. Masalah Infrastruktur 4. Masalah Fasilitas 5. Masalah Koordinasi | |
| | 5 Menguatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel | b. pengoordinasian hubungan kerja dengan semua instansi terkait dan organisasi/lembaga non pemerintah untuk kepentingan pelaksanaan tugas; | Beberapa faktor penyebab belum berkualitasnya pelayanan publik adalah faktor SDM aparatur, organisasi birokrasi, tata laksana, pola pikir, kinerja organisasi, budaya birokrasi, inovasi birokrasi dan teknologi informasi, perilaku birokrasi, sistem dan strategi pelayanan, kepemimpinan yang transaksional, struktur organisasi yang adaptif, perilaku organisasi yang koruptif, lemahnya implementasi kebijakan, belum diterapkannya prinsip good governance dan komunikasi birokrasi. | Faktor Penghambat: ✓ Faktor SDM aparatur, ✓ organisasi birokrasi, ✓ tata laksana, ✓ pola pikir, ✓ kinerja organisasi, ✓ budaya birokrasi, ✓ inovasi birokrasi dan teknologi informasi, ✓ perilaku birokrasi, ✓ sistem dan strategi pelayanan, ✓ kepemimpinan yang transaksional. |
| | | c. penyelenggaraan penyusunan dan penetapan program kerja | | |

| No. | Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi Sumatera Barat | Tupoksi PD | Permasalahan | Faktor Penghambat dan Pendorong |
|-----|--|--|--------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | dalam rangka pelaksanaan tugas; | | |
| | | d. pengoordinasian perumusan dan penyusunan kebijakan kebudayaan dan perlindungan cagar budaya skala kota; | | |
| | | e. perumusan perencanaan dan program pengembangan dan pelestarian kebudayaan daerah; | | |
| | | f. pengoordinasian pengembangan kebudayaan dengan seluruh stake holder dibidang kebudayaan; | | |
| | | g. pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya; | | |
| | | h. penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan | | |
| | | i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. | | |

Pembangunan kebudayaan selama ini juga telah mengacu pada RPJPN Tahun 2005—2025. Berbagai dokumen kebijakan berulang kali menyebutkan delapan pilar pembangunan kebudayaan, yaitu (1) hak-hak berkebudayaan; (2) jati diri dan karakter bangsa; (3) multikulturalisme; (4) sejarah dan warisan budaya; (5) industri budaya; (6) diplomasi budaya; (7) pranata dan insan kebudayaan; serta (8) sarana dan prasarana budaya.

Visi Kemendikbud 2020-2024 adalah:

“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global “

Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Kemendikbud sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi 35 nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Untuk itu, misi Kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita kedua tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, diperlukan sejumlah sasaran strategis (SS) yang akan dicapai pada tahun 2024.

1. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan pertama — Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif adalah meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang.
2. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan kedua — Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik adalah meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang.
3. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan ketiga — Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter adalah menguatnya karakter peserta didik.

4. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan keempat — Peningkatan peran budaya, bahasa, dan sastra dalam kehidupan berbangsa, adalah Meningkatkan pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan.
5. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan kelima — Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel adalah meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Kelima sasaran strategis dan kaitannya dengan tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan terangkum dalam Sasaran Strategis Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020-2024.

| No. | Sasaran Strategis | Tujuan Terkait |
|-----|---|----------------|
| 1 | Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang | 1 |
| 2 | Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang | 2 |
| 3 | Menguatnya karakter peserta didik | 3 |
| 4 | Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan | 4 |
| 4 | Menguatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel | 4 |

3.1.3 Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan sasaran Kepala Daerah pada Misi ke 2 yaitu “Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah” dengan sasaran ke-1 “Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS-SBK”. Dinas Kebudayaan juga menunjang Misi ke-2 sasaran ke-2 “Meningkatnya Budaya Literasi” dan Misi ke-5 sasaran ke-2 “Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat”.

Berikut tabel yang memuat keterkaitan Visi, Misi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Tabel 3.4
Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Dinas Kebudayaan
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

| Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan. | | | |
|--|--|---|---|
| Misi ke-2 “Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak – Syarak Basandi Kitabullah” | | | |
| Sasaran ke-1 “Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS– SBK” | | | |
| Tujuan/Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Urusan/Tugas Fungsi Dinas Kebudayaan |
| Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya. <i>IK: Indeks Dimensi Warisan Budaya</i> | Terwujudnya Pelestarian Nilai-Nilai Budaya | 1. Persentase Warisan Budaya Benda (Cagar Budaya) yang Dilestarikan. 2. Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan. | Urusan Kebudayaan. Tugas: melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perangkat Daerah Fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis urusan kebudayaan b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur |

Dimana dalam penjabarannya diarahkan perubahan sikap mental yang lebih baik sesuai nilai-nilai agama, adat, budaya dan kearifan lokal ditengah kehidupan masyarakat, peningkatan kesalehan sosial, penguatan kelembagaan agama, adat dan budaya. Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat memiliki acuan dan referensi dalam penyusunan Rencana Strategis, pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun Visi kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 adalah “Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar pancasila yang bernalar kritis, mandiri, beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotongroyong dan berkebhinekaan global”

Dalam rangka mencapai visi pembangunan bidang kebudayaan,

Kemendikbud terus memperkuat ketahanan budaya Indonesia dan menggali potensi kebudayaan untuk membangun kesejahteraan bangsa, diantaranya adalah:

1. Meningkatkan ketahanan budaya bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai, tradisi, dan sejarah Indonesia;
2. Terwujudnya industri kreatif berbasis budaya yang dapat menyokong pembangunan ekonomi, stabilitas sosial, dan kelestarian lingkungan hidup tanpa mengurangi nilai-nilai tradisional dan kebudayaannya;
3. Meningkatnya kompetensi SDM;
4. Terwujudnya pelestarian warisan budaya baik yang bersifat benda maupun tak benda secara holistik integratif; dan
5. Berkembangnya promosi dan diplomasi budaya.

Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan berlandaskan Gotong Royong”. Berdasarkan visi kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, ada 7 (tujuh) elemen ekosistem kebudayaan, yaitu:

1. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra;
2. Terwujudnya pemahaman pluraritas sosial budaya dalam masyarakat (membangun harmoni sosial, toleransi, dan kesatuan dalam Keanekaragaman);
3. Terbentuknya wawasan kebangsaan dikalangan anak-anak usia sekolah (nilai-nilai nasionalisme dan cinta tanah air);
4. Terwujudnya budaya dan aktifitas riset, inovasi, produksi serta pengembangan ilmu dasar dan terapan sesuai DUDI/keunggulan lokal);
5. Terwujudnya pelestarian warisan budaya baik yang bersifat benda (*tangible*) dan tak benda (*intangible*);
6. Terbentuknya karakter yang tangguh dengan melestarikan, memperkuat dan menerapkan nilai-nilai kebudayaan Indonesia; dan
7. Tingginya apresiasi keragaman seni dan kreativitas karya budaya yang mendorong lahirnya insan kebudayaan yang profesional lebih banyak.

Sedangkan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi. Mewujudkan akses yang merata meluas dan berkeadilan;
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra; dan
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan kebudayaan adalah “Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarus-utamaannya dalam pendidikan” dengan sasaran adalah “Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan

kebudayaan” sedangkan tujuan dan sasaran lainnya yang terkait dengan urusan kebudayaan adalah:

- a. Peningkatan pelestarian cagar budaya Indonesia, kualitas museum di Indonesia, dan apresiasi masyarakat terhadap cagar budaya dan museum. Dengan sasaran 1) meningkatnya cagar budaya yang teregistrasi dan dilestarikan; 2) meningkatnya museum yang terakreditasi dan direvitalisasi, 3) meningkatnya pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap cagar budaya dan museum, 4) meningkatnya kemanfaatan cagar budaya dan museum terhadap kesejahteraan masyarakat;
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku seni dan film, inspirasi dan penciptaan kreatifitas dalam membuat karya seni dan film, serta apresiasi masyarakat terhadap seni dan film. Dengan sasaran 1) meningkatnya kuantitas dan kualitas pelaku seni dan film, 2) meningkatnya karya seni dan film, 3) meningkatnya pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap karya seni dan film;
- c. Peningkatan kesadaran masyarakat dan penghargaan terhadap keragaman budaya, kapasitas dan peran komunitas adat dan pelaku tradisi, serta kapasitas pengelolaan pengetahuan tradisional & ekspresi budaya Tradisional. Dengan sasaran 1) meningkatnya aktualisasi dan apresiasi tradisi, 2) meningkatnya kesadaran tentang harmonisasi dan toleransi keragaman budaya, 3) meningkatnya aktualisasi dan apresiasi nilai-nilai kepercayaan terhadap Tuhan YME, 4) meningkatnya kuantitas dan kualitas peran kepercayaan terhadap Tuhan YME, komunitas adat, & pelaku tradisi, 5) meningkatnya perlindungan & pemanfaatan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional;
- d. Peningkatan inventarisasi, penulisan pemetaan, dan dokumentasi sejarah dan nilai budaya, reaktualisasi dan adaptasi nilai sejarah dan nilai budaya, serta apresiasi masyarakat terhadap sejarah dan nilai budaya. Dengan sasaran 1) meningkatnya inventarisasi, penulisan, pemetaan, dan dokumentasi sejarah dan nilai budaya, 2) meningkatnya aktualisasi adaptasi sejarah dan nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat, 3) meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap sejarah dan nilai budaya; dan
- e. Peningkatan internalisasi nilai-nilai budaya dalam rangka penguatan jati diri bangsa, apresiasi dan pengakuan terhadap budaya bangsa, serta hubungan lintas budaya antar bangsa. Dengan sasaran 1) meningkatnya pengemasan dan penanaman nilai-nilai budaya/kebangsaan, 2) meningkatnya diseminasi internasional, 3) meningkatnya kekayaan dan warisan budaya yang tercatat sebagai warisan nasional & warisan dunia, 4) meningkatnya kerjasama dan kemitraan lintas budaya antar bangsa.

Sesuai Undang-undang nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan terdapat sepuluh objek kebudayaan meliputi:

1. Tradisi lisan;
2. Manuskrip;

3. Adat istiadat;
4. Ritus;
5. Pengetahuan tradisional;
6. Teknologi tradisional;
7. Seni;
8. Bahasa;
9. Permainan rakyat; dan
10. Olahraga tradisional.

3.1.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.

Tabel 3.5
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

| No. | Kebijakan RTRW/KLHS | Tupoksi PD | Permasalahan | Faktor Penghambat dan Pendorong |
|-----|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan | Tugas Pokok membantu Walikota dalam melakukan perencanaan, perumusan dan penentuan kebijaksanaan teknis operasional dalam kegiatan Dinas di daerah serta pengelolaan Warisan Budaya Dunia yang diakui oleh UNESCO. | Berkembang dan Meningkatnya Kualitas Kelompok Seni Budaya | |
| 2 | Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup; | Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi: | Terlaksananya Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Budaya Tak Benda | |
| 3 | Kinerja layanan/ jasa ekosistem; | a. penyelenggaraan pengoordinasian, pengawasan dan pengendalian semua kegiatan Dinas; | Terlaksananya Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Budaya Benda | Faktor Pendorong: Peraturan Daerah Kota Sawahlunto No 8 Tahun 2012 |

| No. | Kebijakan RTRW/KLHS | Tupoksi PD | Permasalahan | Faktor Penghambat dan Pendorong |
|-----|--|---|--------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tujuan penyusunan RTRW adalah melestarikan Kota Pusaka Sawahlunto |
| 4 | Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; | b. pengkoordinasian hubungan kerja dengan semua instansi terkait dan organisasi/lembaga non Pemerintah untuk kepentingan pelaksanaan tugas; | | |
| 5 | Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim | c. menyusun dan menetapkan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas; | | |
| 6 | Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. | d. pengkoordinasian perumusan dan penyusunan kebijakan kebudayaan dan perlindungan cagar budaya skala kota; | | |
| | | e. perumusan perencanaan dan program pengembangan dan pelestarian kebudayaan daerah; | | |
| | | f. pengkoordinasian pengembangan kebudayaan dengan seluruh stake holder dibidang kebudayaan; | | |
| | | g. pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan sesuai bidang tugasnya; | | |

| No. | Kebijakan RTRW/KLHS | Tupoksi PD | Permasalahan | Faktor Penghambat dan Pendorong |
|-----|---------------------|--|--------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | h. penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan | | |
| | | i pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya; | | |

Berdasarkan data KLHS Kota Sawahlunto sangat berpengaruh hubungannya dengan pelayanan Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto dalam menentukan program dan kegiatan beserta targetnya untuk tiga tahun ke depan sehingga pencapaian kinerjanya akan sesuai dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program Pemerintah Kota Sawahlunto.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Sawahlunto No 8 Tahun 2012 secara tegas menyatakan bahwa tujuan penyusunan RTRW adalah melestarikan Kota Pusaka Sawahlunto. Fungsi RTRW adalah untuk memberikan arahan pemanfaatan ruang kota, maka setiap pemanfaatan ruang dalam wilayah kota harus selaras dan senantiasa memperhatikan prinsip pelestarian Sawahlunto dengan warisan budaya benda dan tak benda sebagai Kota Pusaka.

3.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi atas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto, telaahan atas Visi dan Misi Pemerintah Kota Sawahlunto 2018-2023, dan telaahaan atas RTRW Kota Sawahlunto serta dengan analisis atas faktor internal dan eksternal institusi, maka isu-isu strategi di bidang kebudayaan dan bidang peninggalan bersejarah serta permuseuman yang harus dijadikan fokus dan perhatian dalam masa tiga tahun mendatang meliputi:

1. Terlaksananya Pembinaan Kelompok Seni Budaya secara optimal;
2. Terfasilitasinya pelaku seni dalam pengembangan karya seni, kreativitas, dan produktivitas
3. Meningkatnya SDM pelaku seni dan budaya daerah
4. Terlaksananya Inventarisasi, Konservasi dan Pemanfaatan Budaya Tak Benda secara optimal
5. Terlaksananya Inventarisasi dan Pemanfaatan OPK secara optimal
6. Terlaksananya Inventarisasi, Konservasi dan Pemanfaatan Budaya Benda secara optimal

7. Terbentuknya kelembagaan pengelola cagar budaya yang mandiri
8. Terwujudnya Optimalisasi status OCMHS untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
9. Terlaksananya Inventarisasi, Konservasi dan Pemanfaatan koleksi museum secara optimal
10. Optimalnya pengelolaan dan penataan museum

Dalam pelaksanaan peran Dinas Kebudayaan, optimalisasi pengelolaan Budaya tak benda, pengelolaan Budaya benda dan pengelolaan permuseuman perlu terus ditingkatkan secara solid dan terintegrasi agar dapat meningkatkan kualitas hasil analisa, telaahan, dan kajian kebijakan pembangunan untuk membantu perumusan kebijakan pembangunan nasional yang tepat, terarah dan dapat dilaksanakan. Peningkatan kualitas hasil analisa/telaahan/kajian sangat penting dilakukan karena untuk meningkatkan ragam, kualitas dan pemanfaatan data/informasi yang optimal. Selain itu dilakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan untuk mencapai keselarasan antara perencanaan dan penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan.

Berangkat dari permasalahan tersebut perlu dilakukan kegiatan identifikasi dan penelitian serta pendokumentasian secara komprehensif. Berbagai objek kebudayaan dapat didokumentasikan dalam berbagai media data. Dengan ketersediaan data yang lengkap dan valid, diharapkan dapat ditentukan regulasi yang tepat dalam usaha pemajuan objek kebudayaan di Kota Sawahlunto. Diperlukan penciptaan sarana prasarana yang representatif sesuai prioritas secara bertahap dan berkelanjutan.

Disamping itu permasalahan pengelolaan permuseuman tetap menjadi fokus utama sebab objek museum merupakan salah satu sumber PAD bagi Kota Sawahlunto. Adapun sasaran dan tujuan yang hendak diwujudkan oleh Dinas Kebudayaan dalam kurun waktu 3 tahun ke depan adalah;

Sasaran RPD yang merupakan Tujuan dari OPD yaitu *Meningkatnya Kontribusi Pariwisata, dengan sasaran strategis yaitu Meningkatkan Pelestarian Warisan Budaya.*

Dari sisi kebijakan pemerintah, upaya yang harus dilaksanakan adalah pengambilan kebijakan pemerintah harus menjadikan pemajuan kebudayaan sebagai isu utama. Sehingga kebijakan pembangunan terarah dan sesuai dengan kepentingan pemajuan kebudayaan yang bermuara pada hajat hidup masyarakat.

Dari sisi masyarakat dan lembaga non pemerintah, upaya yang dilakukan adalah dengan terus melakukan sosialisasi dalam berbagai bentuk dan metode terkait dengan 10 (Sepuluh) Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dan 215 (dua ratus lima belas) jumlah jenis OPK yang ada di Kota Sawahlunto. Bentuk- bentuk sosialisasi tersebut antara lain kegiatan-kegiatan klasikal, event-event budaya, pembinaan dan pendampingan sanggar dan paguyuban, serta melibatkan masyarakat pada setiap urusan pemajuan kebudayaan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

Tujuan adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan isi suatu organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau apa yang akan dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan atau merupakan tujuan antara. Ini berarti bahwa tujuan akan tercapai apabila sasaran bisa terpenuhi atau dengan kata lain berhasil.

Sasaran pada RPD akan menjadi tujuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan. **Adapun sasaran RPD yang menjadi tujuan dari Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan adalah *meningkatkan kontribusi pariwisata dengan Indikator Kinerja Persentase Kontribusi sektor Pariwisata pada PDRB (%) dan definisi operasional Kontribusi PDRB ADHB sektor Penyediaan akomodasi dan restoran.***

Berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan yaitu membantu Wali Kota dalam melakukan perencanaan, perumusan dan penentuan kebijaksanaan teknis operasional dalam kegiatan Dinas di daerah serta pengelolaan Warisan Budaya Dunia yang diakui oleh UNESCO, maka Dinas Kebudayaan menetapkan sasaran kinerja yang memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi yaitu peningkatan pelestarian warisan budaya yang merupakan isu strategis yang hendak diwujudkan oleh Dinas Kebudayaan tiga tahun ke depan.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah beserta indikator kinerja yang harus diwujudkan oleh Dinas Kebudayaan Tahun 2024-2026 berdasarkan rumusan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang disajikan dalam tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran | Definisi Operasional | Kondisi Awal 2022 | Target Tahun | | | |
|------------------------------------|---|---|---|-------------------|--------------|------|------|-----------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | Kondisi Akhir Renstra |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Meningkatnya Kontribusi Pariwisata | | Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata pada PDRB (%) | Kontribusi PDRB ADHB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Restoran | 2.22 | 2.26 | 2.30 | 2.34 | 2.34 |
| | Optimalisasi Pelestarian Warisan Budaya | Persentase Warisan Budaya Yang Dilestarikan (%) | (Jumlah Warisan Budaya Yang Dilestarikan/ Jumlah Warisan Budaya) X 100% | 0 | 69 | 74 | 78 | 78 |

Memperhatikan tabel 4.1 yang menggambarkan Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 merupakan indikator sasaran pelayanan Dinas Kebudayaan Tahun 2024-2026 sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan Tahun 2024-2026 yaitu pelestarian warisan budaya baik warisan budaya benda dan maupun warisan budaya tak benda.

Adapun target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan, meningkatnya kontribusi pariwisata dengan indikator kinerja persentase kontribusi sektor pariwisata pada PDRB (%) dan definisi operasional kontribusi PDRB ADHB sektor penyediaan akomodasi dan restoran, target kinerja pada tahun 2024 adalah 2.22%, kemudian tahun 2025 ditargetkan 2.26%, pada tahun 2026 ditargetkan 2.30% dan akhir periode Renstra adalah 2.34%;
2. Sasaran, meningkatnya pelestarian warisan budaya dengan indikator kinerja Persentase pelestarian warisan budaya (%) dan definisi operasional (jumlah warisan budaya yang dilestarikan/jumlah warisan budaya) X 100%, target kinerja pada tahun 2024 adalah 69%, kemudian tahun 2025 ditargetkan 74%, pada tahun 2026 ditargetkan 78% dan akhir periode RPD adalah 78%;

4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

TERWUJUDNYA PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA, PERTANIAN DAN PERINDUSTRIAN



72

Berdasarkan cascading di atas dapat dijelaskan bahwa sasaran pada RPD yaitu Meningkatkan Kontribusi Pariwisata dengan indikator kinerja Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata pada PDRB (%) menjadi tujuan pada Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan. Selanjutnya berdasarkan tujuan tersebut maka Dinas Kebudayaan menetapkan sasaran strategis yaitu Optimalisasi Pelestarian Warisan Budaya dengan indikator kinerja Persentase Pelestarian Warisan Budaya (%) yang merupakan sasaran eselon II atau Kepala Dinas.

Selanjutnya, sasaran tersebut diturunkan kepada eselon III menjadi 2 sasaran yaitu Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Tak Benda dengan indikator kinerja 1) Persentase Pelestarian Budaya Tak Benda yang Dilindungi (%), 2) Persentase Pelestarian Budaya Tak Benda Dikembangkan (%), 3) Persentase Pelestarian Budaya Tak Benda Dimanfaatkan (%) dan 4) Persentase lembaga Budaya Yang Dibina (%) sebagai pengampu program pengembangan kebudayaan, pengembangan kesenian tradisional dan pembinaan sejarah yang dibidangi oleh Kepala Bidang Kesenian Sejarah dan Nilai Budaya. Sasaran strategis Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Benda dengan indikator kinerja 1) Persentase Budaya Benda yang Dilindungi (%), 2) Persentase Budaya Benda yang Dimanfaatkan (%) dan 3) Persentase Budaya Benda yang Dimanfaatkan (%) sebagai pengampu program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dan pengelolaan permuseuman yang dibidangi oleh Kepala Bidang Warisan Budaya dan Permuseuman .

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

- 5.1.1 Strategi pada dasarnya lebih bersifat agenda (*grand design*), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi.
- 5.1.2 Arah kebijakan merupakan rumusan yang merasionalisasi pilihan strategi agar lebih terarah mencapai tujuan sasaran dalam waktu 3 tahun, memiliki fokus berdasarkan Identifikasi permasalahan dan isu strategis, mengarahkan target kinerja yang akan dicapai pada tingkatan strukur yang diperlukan untuk dapat menguatkan penyelesaian masalah sesuai dengan target indikator kinerja outcome.

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 adalah sebagaimana tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
DINAS KEBUDAYAAN KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024-2026

| TUJUAN 1 RPD : Terwujudnya Peningkatan Perekonomian Masyarakat Melalui Pengembangan Potensi Pariwisata, Pertanian dan Perindustria | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|---|
| SASARAN 1 RPD : Meningkatkan Kontribusi Pariwisata | | | | | | |
| TUJUAN 2 RPD : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani Dan Inovatif | | | | | | |
| SASARAN 2 RPD : Meningkatkan Kontribusi Pariwisata | | | | | | |
| No. | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | | |
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Tujuan 1 : Meningkatnya Kontribusi Pariwisata | Sasaran 1.1 : Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya | Mengoptimalkan pengembangan dan pelestarian potensi budaya lokal | Melaksanakan pengelolaan kebudayaan daerah | Mengoptimalkan pengelolaan kebudayaan daerah | Mengevaluasi pengelolaan kebudayaan daerah |
| | | | | Melaksanakan Pelestarian Kesenian Tradisional daerah melalui pembinaan | Meningkatkan Pelestarian Kesenian Tradisional daerah dengan pembinaan dan memberikan fasilitasi bantuan | Mengoptimalkan Pelestarian Kesenian Tradisional Daerah |
| | | | | Melaksanakan Pembinaan Lembaga Adat daerah | Meningkatkan Pembinaan Lembaga Adat daerah | Mengevaluasi Pembinaan Lembaga Adat daerah |

| No. | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | | |
|-----|--------|---------|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | Melaksanakan pembinaan kelompok seni tradisional dan kelembagaannya | Meningkatkan pembinaan kelompok seni tradisional dan kelembagaannya | Meningevaluasi pembinaan kelompok seni tradisional dan kelembagaannya |
| | | | Meningkatkan pembinaan terhadap sejarah daerah | Melaksanakan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal | Meningkatkan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal | Mengevaluasi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal |
| | | | | Menyediakan Sarana dan Prasarana Pembinaan sejarah lokal | Mengelola Sarana dan Prasarana Pembinaan sejarah lokal | Mengoptimalkan Sarana dan Prasarana Pembinaan sejarah lokal |
| | | | | Melaksanakan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah | Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah | Mengevaluasi Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah |
| | | | Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya | Penetapan Cagar Budaya daerah | Meningkatkan pengelolaan cagar budaya yang sudah ditetapkan | Mengevaluasi pengelolaan cagar budaya yang sudah ditetapkan |
| | | | Peningkatan pengelolaan permuseuman | Melaksanakan Pelindungan Koleksi Secara Terpadu | Meningkatkan Pengembangan Koleksi Secara Terpadu | Meningkatkan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu |

| No. | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | | |
|-----|--|---|---|---|--|--|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | Melaksanakan Pembinaan dan Mutu Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman | Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman | Mengevaluasi terhadap Pembinaan dan Mutu Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman |
| | | | | Menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana museum | Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana museum | Mengoptimalkan sarana dan prasarana museum |
| | | | | Melaksanakan revitalisasi sarana dan prasarana museum | mengoptimalkan revitalisasi sarana dan prasarana museum | Mengevaluasi revitalisasi sarana dan prasarana museum |
| 2 | Tujuan 2 : | Sasaran 1.1 : | | | | |
| | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatkan tata pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat | Melaksanakan Adminstrasi tata pemerintahan dan kesejahteraan rakyat | Meningkatkan kualitas Adminstrasi tata pemerintahan dan kesejahteraan rakyat | Mengoptimalkan Adminstrasi tata pemerintahan dan kesejahteraan rakyat |

Memperhatikan Tabel 5.1 tersebut diatas bahwa arah kebijakan Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto untuk tujuan Meningkatkan Kontribusi Pariwisata dan sasaran Meningkatkan Pelestarian Warisan Budaya serta strategi mengoptimalkan pengembangan dan pelestarian potensi budaya lokal menetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

Tahun 2024 :

- 1) Melaksanakan pengelolaan kebudayaan daerah;
- 2) Melaksanakan Pelestarian Kesenian Tradisional daerah melalui pembinaan;
- 3) Melaksanakan Pembinaan Lembaga Adat daerah;
- 4) Melaksanakan pembinaan kelompok seni tradisional dan kelembagaannya.

Tahun 2025:

- 1) Mengoptimalkan pengelolaan kebudayaan daerah;
- 2) Meningkatkan Pelestarian Kesenian Tradisional daerah dengan pembinaan dan memberikan fasilitasi bantuan;
- 3) Meningkatkan Pembinaan Lembaga Adat daerah;
- 4) Meningkatkan pembinaan kelompok seni tradisional dan kelembagaannya.

Tahun 2026:

- 1) Mengevaluasi pengelolaan kebudayaan daerah;
- 2) Mengoptimalkan Pelestarian Kesenian Tradisional Daerah;
- 3) Mengevaluasi Pembinaan Lembaga Adat daerah;
- 4) Meningevaluasi pembinaan kelompok seni tradisional dan kelembagaannya.

Selanjutnya arah kebijakan Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto untuk tujuan Meningkatkan Kontribusi Pariwisata dan sasaran Meningkatkan Pelestarian Warisan Budaya serta strategi Meningkatkan pembinaan terhadap sejarah daerah menetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

Tahun 2024:

- 1) Melaksanakan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal;
- 2) Menyediakan Sarana dan Prasarana Pembinaan sejarah lokal;
- 3) Melaksanakan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah.

Tahun 2025:

- 1) Meningkatkan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal;

- 2) Mengelola Sarana dan Prasarana Pembinaan sejarah lokal;
- 3) Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah.

Tahun 2026 adalah:

- 1) Mengevaluasi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal;
- 2) Mengoptimalkan Sarana dan Prasarana Pembinaan sejarah lokal;
- 3) Mengevaluasi Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah.

Selanjutnya arah kebijakan Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto untuk tujuan Meningkatkan Kontribusi Pariwisata dan sasaran Meningkatkan Pelestarian Warisan Budaya serta strategi Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya menetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Tahun 2024, Penetapan Cagar Budaya daerah;
- 2) Tahun 2025, Meningkatkan pengelolaan cagar budaya yang sudah ditetapkan;
- 3) Tahun 2026, Mengevaluasi pengelolaan cagar budaya yang sudah ditetapkan

Selanjutnya arah kebijakan Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto untuk tujuan Meningkatkan Kontribusi Pariwisata dan sasaran Meningkatkan Pelestarian Warisan Budaya serta strategi Peningkatan pengelolaan permuseuman menetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

Tahun 2024:

- 1) Melaksanakan Pelindungan Koleksi Secara Terpadu;
- 2) Melaksanakan Pembinaan dan Mutu Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman;
- 3) Menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana museum;
- 4) Melaksanakan revitalisasi sarana dan prasarana museum.

Tahun 2025:

- 1) Meningkatkan Pengembangan Koleksi Secara Terpadu;
- 2) Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman;
- 3) Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana museum;
- 4) mengoptimalkan revitalisasi sarana dan prasarana museum.

Tahun 2026:

- 1) Meningkatkan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu;
- 2) Mengevaluasi terhadap Pembinaan dan Mutu Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman;
- 3) Mengoptimalkan sarana dan prasarana museum;
- 4) Mengevaluasi revitalisasi sarana dan prasarana museum.

Selanjutnya arah kebijakan Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto untuk tujuan Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah serta strategi Meningkatkan tata pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat menetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Tahun 2024, Melaksanakan Adminstrasi Tata Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat.
- 2) Tahun 2025, Meningkatkan kualitas Adminstrasi tata pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.
- 3) Tahun 2026, Mengoptimalkan Adminstrasi tata pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program, Kegiatan dan sub kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Indikator Kinerja Program adalah bagian dari program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi maupun dana yang bersifat indikatif atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian 'bersifat indikatif' dalam UU No. 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang mana untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, perlu adanya klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur yang digunakan untuk mendukung Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 perlu dilakukan pemetaan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pendanaan indikatif serta indikator program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dijelaskan lebih terperinci pada tabel 6.1. Indikator Kinerja Program (*outcome*), Kegiatan (*output*) dan sub kegiatan Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto yang akan dan harus dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Pendanaan Tahun 2024 sampai dengan 2026 Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto disajikan dalam tabel 6.1 dan tabel 6.2 sebagai berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2024 sampai dengan 2026
Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Definisi Operasional | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|------------------------------------|---|----------------|---|--|--|------------------------------|---------------------------|---|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---|----------------|---|--------|
| | | | | | | | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | |
| | | | | | | Realisasi kinerja Tahun 2022 | Target Kinerja Tahun 2023 | target | Pagu (Rp) | Target | Pagu (Rp) | target | Pagu (Rp) | Target | Pagu (Rp) | | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 |
| Meningkatkan Kontribusi Pariwisata | | | | Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata pada PDRB (%) | Kontribusi PDRB ADHB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Restoran | 2.22 | | 2.26 | 7,202,572,000 | 2.3 | 8,362,829,200 | 2.34 | 9,199,112,120 | 2.34 | 10,119,023,332 | | |
| | Optimalisasi pelestarian warisan budaya | | | Persentase Pelestarian Warisan Budaya (%) | (Jumlah warisan budaya yang dilestarikan/ Jumlah warisan budaya) x 100% | | | 69 | 7,202,572,000 | 74 | 7,922,829,200 | 78 | 8,715,112,120 | 78 | 9,586,623,332 | | |
| | | 2.22.02 | PROGRAM PENGEMBA NGAN KEBUDAYAA N | Persentase Pemajuan Kebudayaan Yang Lestari (%) | (Jumlah pemajuan kebudayaan yang dilestarikan/ Total jumlah pemajuan kebudayaan) X100% | | | 31.10 | 1,350,000,000 | 31.30 | 1,485,000,000 | 31.50 | 1,633,500,000 | 31.5 | 1,796,850,000 | Bidang Kesenian , Sejarah dan Nilai Budaya | |
| | | 2.22.02.201 | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikelola (%) | Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikelola/ Jumlah objek pemajuan kebudayaan X 100% | | | 18,6 | 300,000,000 | 23,3 | 330,000,000 | 27,9 | 363,000,000 | 27,9 | 399,300,000 | | |
| | | 2.22.02.201.01 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (objek) | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (objek) | | 0 | 40 | 150,000,000 | 50 | 165,000,000 | 60 | 181,500,000 | 60 | 199,650,000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Definisi Operasional | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi |
|--------|---------|----------------|---|---|---|------------------------------|---------------------------|---|-------------|------------|-------------|------------|-------------|---|-------------|--|--------|
| | | | | | | | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | |
| | | | | | | Realisasi kinerja Tahun 2022 | Target Kinerja Tahun 2023 | target | Pagu (Rp) | Target | Pagu (Rp) | target | Pagu (Rp) | Target | Pagu (Rp) | | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 |
| | | 2.22.02.201.02 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (orang) | Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (orang) | | 0 | 300 | 150,000,000 | 300 | 165,000,000 | 300 | 181,500,000 | 300 | 199,650,000 | | |
| | | 2.22.02.202 | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase Kesenian yang dilestarikan (%) | Jumlah Kesenian yang dilestarikan / Jumlah kesenian X 100% | | | 22,2 | 400,000,000 | 36,1 | 440,000,000 | 41,7 | 484,000,000 | 41,7 | 532,400,000 | | |
| | | 2.22.02.202.01 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (objek) | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (objek) | | 0 | 8 | 250,000,000 | 13 | 275,000,000 | 15 | 302,500,000 | 15 | 332,750,000 | | |
| | | 2.22.02.202.02 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (laporan) | Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (laporan) | | 0 | 4 | 80,000,000 | 4 | 88,000,000 | 4 | 96,800,000 | 4 | 106,480,000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Definisi Operasional | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|----------------|--|--|--|------------------------------|---------------------------|---|-------------|------------|-------------|------------|-------------|---|-------------|---|--------|
| | | | | | | | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | |
| | | | | | | Realisasi kinerja Tahun 2022 | Target Kinerja Tahun 2023 | target | Pagu (Rp) | Target | Pagu (Rp) | target | Pagu (Rp) | Target | Pagu (Rp) | | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 |
| | | 2.22.02.202.03 | Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan | Jumlah Orang/Lemba ga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan (sertifikat) | Jumlah Orang/Lemba ga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan (sertifikat) | | 0 | 4 | 70,000,000 | 4 | 77,000,000 | 4 | 84,700,000 | 4 | 93,170,000 | | |
| | | 2.22.02.203 | Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Lembaga Adat Yang Dibina(%) | Jumlah Lembaga Adat Yang Dibina / Jumlah Lembaga Adat X 100% | | | 9,1 | 650,000,000 | 13,6 | 715000000 | 22,7 | 786500000 | 22,7 | 865150000 | | |
| | | 2.22.02.203.01 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat | Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan | Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan | | 0 | 22 | 250,000,000 | 22 | 275,000,000 | 22 | 302,500,000 | 22 | 332,750,000 | | |
| | | 2.22.02.203.02 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat | Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina (orang) | Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina (orang) | | 0 | 120 | 300,000,000 | 120 | 330,000,000 | 120 | 363,000,000 | 120 | 399,300,000 | | |
| | | 2.22.02.203.03 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat | Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/ Difasilitasi | Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/ Difasilitasi | | 0 | 10 | 100,000,000 | 10 | 110,000,000 | 10 | 121,000,000 | 10 | 133,100,000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Definisi Operasional | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|----------------|--|--|--|------------------------------|---------------------------|---|-------------|------------|-------------|------------|-------------|---|---------------|---|--------|
| | | | | | | | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | |
| | | | | | | Realisasi kinerja Tahun 2022 | Target Kinerja Tahun 2023 | target | Pagu (Rp) | Target | Pagu (Rp) | target | Pagu (Rp) | Target | Pagu (Rp) | | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 |
| | | 2.22.03 | PROGRAM PENGEMBA NGAN KESENIAN TRADISIONA L | Jumlah Kelompok Seni Tradisional Yang Mandiri (Kelompok) | Jumlah Kelompok Seni Tradisional Yang Mandiri | | 13,3 | 13.3 | 772,572,000 | 13.6 | 849,829,200 | 13.9 | 934,812,120 | 13.9 | 1,028,293,332 | Bidang Kesenian , Sejarah dan Nilai Budaya | |
| | | 2.22.03.201 | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase kelompok seni yang dibina (%) | Jumlah kelompok seni yang dibina / Jumlah kelompok seni X 100% | | | 100 | 772,572,000 | 100 | 849,829,200 | 100 | 934,812,120 | 100 | 1,028,293,332 | | |
| | | 2.22.03.201.01 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensiny a) | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensiny a) | | 0 | 36 | 172,572,000 | 36 | 189,829,200 | 36 | 208,812,120 | 36 | 229,693,332 | | |
| | | 2.22.03.201.02 | Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi | | 0 | 10 | 100,000,000 | 10 | 110,000,000 | 10 | 121,000,000 | 10 | 133,100,000 | | |
| | | 2.22.03.201.03 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (lembaga) | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (lembaga) | | 0 | 36 | 500,000,000 | 36 | 550,000,000 | 36 | 605,000,000 | 36 | 665,500,000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Definisi Operasional | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|----------------|---|---|---|------------------------------|---------------------------|---|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---|---------------|---|--------|
| | | | | | | | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | |
| | | | | | | Realisasi kinerja Tahun 2022 | Target Klnerja Tahun 2023 | target | Pagu (Rp) | Target | Pagu (Rp) | target | Pagu (Rp) | Target | Pagu (Rp) | | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 |
| | | 2.22.04 | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | Persentase Kelompok Masyarakat yang Mengetahui sejarah (%) | (Jumlah kelompok masyarakat yang mengetahui sejarah / Jumlah kelompok masyarakat sejarah yang ada) X 100% | | | 60 | 370,000,000 | 65 | 407,000,000 | 70 | 447,700,000 | 70 | 492,470,000 | Bidang Kesenian , Sejarah dan Nilai Budaya | |
| | | 2.22.04.201 | Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase kelompok sejarah lokal yang dibina (%) | Jumlah kelompok sejarah lokal yang dibina / Jumlah kelompok sejarah lokal X 100% | | | 25 | 370,000,000 | 25 | 407,000,000 | 50 | 447,700,000 | 50 | 492,470,000 | | |
| | | 2.22.04.201.01 | Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota | Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (orang) | Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (orang) | | 0 | 60 | 75,000,000 | 60 | 82,500,000 | 60 | 90,750,000 | 60 | 99,825,000 | | |
| | | 2.22.04.201.02 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah (unit) | Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah (unit) | | 0 | 4 | 70,000,000 | 4 | 77,000,000 | 4 | 84,700,000 | 4 | 93,170,000 | | |
| | | 2.22.04.201.03 | Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen) | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen) | | 0 | 3 | 225,000,000 | 3 | 247,500,000 | 3 | 272,250,000 | 3 | 299,475,000 | | |
| | | 2.22.05 | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | Persentase cagar Budaya Yang Lestari (%) | (Jumlah cagar budaya yang lestari / Total jumlah cagar budaya yang ditetapkan) X 100% | | 63,92 | 63.92 | 2,250,000,000 | 65 | 2,475,000,000 | 67 | 2,722,500,000 | 67 | 2,994,750,000 | Bidang Warisan Budaya dan Permuseuman | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Definisi Operasional | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi |
|--------|---------|----------------|---|---|--|------------------------------|---------------------------|---|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---|---------------|--|--------|
| | | | | | | | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | |
| | | | | | | Realisasi kinerja Tahun 2022 | Target Kinerja Tahun 2023 | target | Pagu (Rp) | Target | Pagu (Rp) | target | Pagu (Rp) | Target | Pagu (Rp) | | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 |
| | | 2.22.05.201 | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | Persentase cagar budaya yang ditetapkan (%) | Jumlah cagar budaya yang ditetapkan / jumlah objek yang diduga cagar budaya X 100% | | | 80 | 50,000,000 | 80,2 | 55,000,000 | 80,5 | 60,500,000 | 80,5 | 66,550,000 | | |
| | | 2.22.05.201.01 | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya | Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (objek) | Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (objek) | | 0 | 8 | 30,000,000 | 8 | 33,000,000 | 8 | 36,300,000 | 8 | 39,930,000 | | |
| | | 2.22.05.201.02 | Penetapan Cagar Budaya | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (objek) | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (objek) | | 0 | 6 | 20,000,000 | 6 | 22,000,000 | 6 | 24,200,000 | 6 | 26,620,000 | | |
| | | 2.22.05.202 | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | Persentase cagar budaya yang dikelola (%) | Jumlah cagar budaya yang dikelola / jumlah cagar budaya X 100% | | 0 | 43 | 2,200,000,000 | 44,3 | 2,420,000,000 | 45 | 2,662,000,000 | 45 | 2,928,200,000 | | |
| | | 2.22.05.202.01 | Pelindungan Cagar Budaya | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi | | 0 | 2 | 500,000,000 | 2 | 550,000,000 | 2 | 605,000,000 | 2 | 665,500,000 | | |
| | | 2.22.05.202.02 | Pengembangan Cagar Budaya | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (objek) | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (objek) | | 0 | 2 | 1,500,000,000 | 2 | 1,650,000,000 | 2 | 1,815,000,000 | 2 | 1,996,500,000 | | |
| | | 2.22.05.202.03 | Pemanfaatan Cagar Budaya | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (objek) | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (objek) | | 0 | 2 | 200,000,000 | 2 | 220,000,000 | 2 | 242,000,000 | 2 | 266,200,000 | | |
| | | 2.22.06 | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | Jumlah kunjungan museum (orang) | Jumlah kunjungan museum (orang) | | | 33000 | 2,460,000,000 | 33500 | 2,706,000,000 | 34000 | 2,976,600,000 | 34000 | 3,274,260,000 | Bidang Warisan Budaya dan Permuseuman | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Definisi Operasional | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|----------------|--|--|--|------------------------------|---------------------------|---|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---|---------------|---|--------|
| | | | | | | | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | |
| | | | | | | Realisasi kinerja Tahun 2022 | Target Kinerja Tahun 2023 | target | Pagu (Rp) | Target | Pagu (Rp) | target | Pagu (Rp) | Target | Pagu (Rp) | | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 |
| | | 2.22.06.201 | Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota | Jumlah museum yang meningkat pengelolaannya (museum) | Jumlah museum yang meningkat pengelolaannya / Jumlah museum X 100% | | | 50 | 2,460,000,000 | 50 | 2,706,000,000 | 60 | 2,976,600,000 | 60 | 3,274,260,000 | | |
| | | 2.22.06.201.01 | Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu | Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu | Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu | | 0 | 45 | 690,000,000 | 55 | 759,000,000 | 65 | 834,900,000 | 65 | 918,390,000 | | |
| | | 2.22.06.201.02 | Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman | Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya | Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya | | 0 | 6 | 60,000,000 | 8 | 66,000,000 | 10 | 72,600,000 | 10 | 79,860,000 | | |
| | | 2.22.06.201.03 | Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum | Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum | Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum | | 0 | 6 | 1,150,000,000 | 6 | 1,265,000,000 | 6 | 1,391,500,000 | 6 | 1,530,650,000 | | |
| | | 2.22.06.201.04 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara | | 0 | 6 | 460,000,000 | 6 | 506,000,000 | 6 | 556,600,000 | 6 | 612,260,000 | | |
| | | 2.22.06.201.05 | Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi | | 0 | 3 | 100,000,000 | 5 | 110,000,000 | 7 | 121,000,000 | 7 | 133,100,000 | | |

Memperhatikan Tabel 6.1 tersebut diatas dapat dijelaskan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2024-2026 Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto. Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

- I. Program Pengembangan Kebudayaan, dengan Indikator Persentase Pemajuan Kebudayaan Yang Lestari (%) dengan:
 1. Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - 1) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
 - 2) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan;
 2. Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
 - 2) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
 - 3) Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
 3. Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan:
 - 1) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat;
 - 2) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat;
 - 3) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat.
- II. Program Pengembangan Kesenian Tradisional, dengan Indikator Kinerja Jumlah Kelompok Seni tradisional yang mandiri (Kelompok), dengan:
 1. Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - 1) Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional;
 - 2) Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan;
 - 3) Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional.
- III. Program Pembinaan Sejarah, dengan indikator kinerja Persentase Kelompok Masyarakat yang Mengetahui sejarah (%), dengan:
 1. Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - 1) Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota
 - 2) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah
 - 3) Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah

- IV. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya, dengan indikator kinerja Persentase cagar Budaya Yang Lestari (%), dengan:
1. Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
 - 2) Penetapan Cagar Budaya
 2. Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pelindungan Cagar Budaya
 - 2) Pengembangan Cagar Budaya
 - 3) Pemanfaatan Cagar Budaya
- V. Program Pengelolaan Permuseuman dengan kegiatan:
1. Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan:
 - 1) Pelindungan, Pengembangan, Dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu
 - 2) Pembinaan Dan Peningkatan Mutu Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman
 - 3) Peningkatan Pelayanan Dan Akses Masyarakat Terhadap Museum
 - 4) Penyediaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Museum
 - 5) Revitalisasi Sarana Dan Prasarana Museum

Selanjutnya dukungan adminisitratif dan penyediaan sumberdaya yang dibutuhkan dalam melaksanakan semua rencana program dan kegiatan selengkapnya dapat dilihat dalam rencana program, kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif belanja rutin mengikat sebagaimana daftar Tabel 6.2 sebagai berikut:

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2024 sampai dengan 2026 Perangkat Daerah
Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Definisi Operasional | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|--|---|-----------------|---|---|--|------------------------------|---------------------------|---|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---|---------------|---|--------|
| | | | | | | | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | |
| | | | | | | Realisasi kinerja Tahun 2022 | Target Klnerja Tahun 2023 | target | Pagu (Rp) | Target | Pagu (Rp) | target | Pagu (Rp) | Target | Pagu (Rp) | | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 |
| Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas | | | | Nilai SAKIP | Hasil Evaluasi SAKIP Kemenpan RB | 61.92 | | 62.19 | 250,000,000 | 62.5 | 275,000,000 | 62.81 | 302,500,000 | 62.81 | 332,750,000 | Dinas Kebudayaan | |
| | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | | | Nilai SAKIP Disbud | Nilai Evaluasi SAKIP Disbud oleh Inspektorat | | | B | 250,000,000 | B | 275,000,000 | BB | 302,500,000 | BB | 332,750,000 | Dinas Kebudayaan | |
| | | 2.22 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | #REF! | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | #REF! | Dinas Kebudayaan | |
| | | 2.22.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Urusan Pemerintahan Daerah berjalan tertib dan lancar (bulan) | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 5,397,651,390 | 12 Bulan | 5,937,416,529 | 12 Bulan | 6,531,158,182 | 12 Bulan | 7,184,274,000 | Sekretariat Dinas Kebudayaan | |
| | | 2.22.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPD (%) | | | 100% | 100% | 10,000,000 | 100% | 11,000,000 | 100% | 12,100,000 | 100% | 13,310,000 | | |
| | | 2.22.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen) | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10,000,000 | 1 Dokumen | 11,000,000 | 1 Dokumen | 12,100,000 | 1 Dokumen | 13,310,000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Definisi Operasional | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|--------------------|--|---|----------------------|------------------------------|---------------------------|---|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|---------------|---|--------|
| | | | | | | | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | |
| | | | | | | Realisasi kinerja Tahun 2022 | Target Klnerja Tahun 2023 | target | Pagu (Rp) | Target | Pagu (Rp) | target | Pagu (Rp) | Target | Pagu (Rp) | | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 |
| | | 2.22.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terfasilitasinya Pelayanan Administrasi Keuangan (bulan) | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 2,359,889,948 | 12 Bulan | 2,595,878,943 | 12 Bulan | 2,855,466,837 | 12 Bulan | 3,141,013,521 | | |
| | | 2.22.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan) | | | 21 Orang/Bulan | 17 Orang / 14 Bulan | 2,359,889,948 | 17 Orang / 14 Bulan | 2,595,878,943 | 17 Orang / 14 Bulan | 2,855,466,837 | 17 Orang / 14 Bulan | 3,141,013,521 | | |
| | | 2.22.01.2.02.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Aparatur yang meningkat SDM nya (%) | | | 100% | 100% | 111,500,000 | 100% | 122,650,000 | 100% | 134,915,000 | 100% | 148,406,500 | | |
| | | | Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya (paket) | | | 2 Paket | 17 Paket | 7,500,000 | 17 Paket | 8,250,000 | 17 Paket | 9,075,000 | 17 Paket | 9,982,500 | | |
| | | 2.22.01.2.02.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | | | 13 Orang | 15 Orang | 104,000,000 | 15 Orang | 114,400,000 | 15 Orang | 125,840,000 | 15 Orang | 138,424,000 | | |
| | | 2.22.01.2.02.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terfasilitasinya Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan) | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 495,777,250 | 12 Bulan | 545,354,975 | 12 Bulan | 599,890,473 | 12 Bulan | 659,879,520 | | |
| | | 2.22.01.2.02.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket) | | | 4 paket | 4 paket | 24,994,050 | 4 paket | 27,493,455 | 4 paket | 30,242,801 | 4 paket | 33,267,081 | | |
| | | 2.22.01.2.02.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket) | | | 4 Paket | 4 Paket | 102,731,200 | 4 Paket | 113,004,320 | 4 Paket | 124,304,752 | 4 Paket | 136,735,227 | | |
| | | 2.22.01.2.02.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket) | | | 11 Paket | 11 Paket | 34,246,000 | 11 Paket | 37,670,600 | 11 Paket | 41,437,660 | 11 Paket | 45,581,426 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Definisi Operasional | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|--------------------|--|--|----------------------|------------------------------|---------------------------|---|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---|---------------|---|--------|
| | | | | | | | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | |
| | | | | | | Realisasi kinerja Tahun 2022 | Target Kinerja Tahun 2023 | target | Pagu (Rp) | Target | Pagu (Rp) | target | Pagu (Rp) | Target | Pagu (Rp) | | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 |
| | | 2.22.01.2.02.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket) | | | 4 paket | 4 paket | 43,776,000 | 4 paket | 48,153,600 | 4 paket | 52,968,960 | 4 paket | 58,265,856 | | |
| | | 2.22.01.2.02.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4,080,000 | 1 Dokumen | 4,488,000 | 1 Dokumen | 4,936,800 | 1 Dokumen | 5,430,480 | | |
| | | 2.22.01.2.02.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan) | | | 125 Laporan | 125 Laporan | 285,950,000 | 125 Laporan | 314,545,000 | 125 Laporan | 345,999,500 | 125 Laporan | 380,599,450 | | |
| | | 2.22.01.2.02.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terfasilitasinya Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan) | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 623,149,470 | 12 Bulan | 685,464,417 | 12 Bulan | 754,010,859 | 12 Bulan | 829,411,945 | | |
| | | 2.22.01.2.02.07.01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (unit) | | | 4 unit | 4 unit | 500,000,000 | 4 unit | 550,000,000 | 4 unit | 605,000,000 | 4 unit | 665,500,000 | | |
| | | 2.22.01.2.02.07.06 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (unit) | | | 52 Unit | 5 Unit | 48,604,470 | 5 Unit | 53,464,917 | 5 Unit | 58,811,409 | 5 Unit | 64,692,550 | | |
| | | 2.22.01.2.02.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit) | | | 8 Unit | 7 Unit | 74,545,000 | 7 Unit | 81,999,500 | 7 Unit | 90,199,450 | 7 Unit | 99,219,395 | | |
| | | 2.22.01.2.02.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terfasilitasinya Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan) | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 1,550,171,522 | 12 Bulan | 1,705,188,674 | 12 Bulan | 1,875,707,542 | 12 Bulan | 2,063,278,296 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Definisi Operasional | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung ngjawab | Lokasi |
|--------|---------|--------------------|--|---|----------------------|------------------------------|---------------------------|---|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---|---------------|--|--------|
| | | | | | | | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | |
| | | | | | | Realisasi kinerja Tahun 2022 | Target Kinerja Tahun 2023 | target | Pagu (Rp) | Target | Pagu (Rp) | target | Pagu (Rp) | Target | Pagu (Rp) | | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 |
| | | 2.22.01.2.02.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1,000,000 | 12 Laporan | 1,100,000 | 12 Laporan | 1,210,000 | 12 Laporan | 1,331,000 | | |
| | | 2.22.01.2.02.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 248,696,954 | 12 Laporan | 273,566,649 | 12 Laporan | 300,923,314 | 12 Laporan | 331,015,646 | | |
| | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (laporan) | | | 2 laporan | 12 Laporan | 250,000,000 | 12 Laporan | 275,000,000 | 12 Laporan | 302,500,000 | 12 Laporan | 332,750,000 | | |
| | | 2.22.01.2.02.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1,050,474,568 | 12 Laporan | 1,155,522,025 | 12 Laporan | 1,271,074,227 | 12 Laporan | 1,398,181,650 | | |
| | | 2.22.01.2.02.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Dearer | Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan (bulan) | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 247,163,200 | 12 Bulan | 271,879,520 | 12 Bulan | 299,067,472 | 12 Bulan | 328,974,219 | | |
| | | 2.22.01.2.02.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit) | | | 11 Unit | 7 Unit | 138,393,200 | 7 Unit | 152,232,520 | 7 Unit | 167,455,772 | 7 Unit | 184,201,349 | | |
| | | 2.22.01.2.02.09.05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara (unit) | | | 44 unit | 44 unit | 23,000,000 | 44 unit | 25,300,000 | 44 unit | 27,830,000 | 44 unit | 30,613,000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Definisi Operasional | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|--------------------|---|---|----------------------|------------------------------|---------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|---|------------|---|--------|
| | | | | | | | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | |
| | | | | | | Realisasi kinerja Tahun 2022 | Target Kinerja Tahun 2023 | target | Pagu (Rp) | Target | Pagu (Rp) | target | Pagu (Rp) | Target | Pagu (Rp) | | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 |
| | | 2.22.01.2.02.09.09 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | | | 54 unit | 1 unit | 74,890,000 | 1 unit | 82,379,000 | 1 unit | 90,616,900 | 1 unit | 99,678,590 | | |
| | | 2.22.01.2.02.09.10 | Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit) | | | 1 unit | 1 unit | 10,880,000 | 1 unit | 11,968,000 | 1 unit | 13,164,800 | 1 unit | 14,481,280 | | |

Memperhatikan Tabel 6.2 tersebut diatas dapat dijelaskan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2024-2026 Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto. Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

VI. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Urusan Pemerintahan Daerah berjalan tertib dan lancar (bulan) dengan :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
 - 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pemeliharaan Mebel
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan perangkat daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian perangkat daerah pada akhir periode Renstra. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja sasaran pembangunan perangkat daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun. Rencana Indikator Kinerja penyelenggaraan bidang urusan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Tahun 2024-2026 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 7.1 dan tabel 7.2 sebagai berikut:

TABEL 7.1
Rencana Indikator Kinerja Utama
Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026

| No | Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah | Rumus Perhitungan Indikator | Realisasi 2023 | Target | | | Kondisi Akhir Renstra |
|----|---|---|----------------|--------|------|------|-----------------------|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Persentase Pelestarian Warisan Budaya (%) (IKU) | Jumlah warisan budaya yang dilestarikan/jumlah warisan budaya x100% | 45,74 | 69 | 74 | 78 | 78 |

Berdasarkan Tabel 7.1 telah ditetapkan Rencana Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan Tahun 2024-2026 yang menggambarkan target kinerja utama yang merupakan acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan Tahun 2024-2026.

Indikator Kinerja Kinerja Utama serta Target Kinerja untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Target capaian indikator kinerja utama, Persentase Pelestarian Warisan Budaya % (IKU) dengan definisi operasional Jumlah warisan budaya yang dilestarikan/jumlah warisan budaya x 100% yaitu pada kondisi awal kinerja tahun 2022 adalah 45,74%, tahun 2024 adalah 69%, kemudian tahun 2025 ditargetkan 74%, pada tahun 2026 ditargetkan 78% dan akhir periode Renstra adalah 78%;

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan pedoman bagi Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto beserta masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan tiga tahun ke depan yang setiap tahunnya tertuang dalam rencana kerja (Renja).

Rencana Strategis ini bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pembangunan dalam bidang kebudayaan, karena sangat bergantung pada peran serta secara aktif seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*), masyarakat dan penyelenggara pemerintahan terutama segenap aparatur Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto.

Namun demikian, Dinas Kebudayaan menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan dari apa yang disajikan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan saran dan usulan yang dapat menyempurnakan renstra ini, agar dapat mendukung pencapaian program pembangunan Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 dapat tercapai dengan tepat sasaran dan tepat waktu.

Keberhasilan dalam pencapaian sasaran dan tujuan program/kegiatan/sub kegiatan bergantung pada tingkat koordinasi dari seluruh elemen terkait, yang implementatif dalam pelaksanaan tugas dalam fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Demikian Renstra Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 ini disusun. Semoga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat memperkuat terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dalam RPD Kota Sawahlunto 2024-2026.


Kepala Dinas

ELMED, S.Pt, MM
Pembina Utama Muda

Nip. 19690630 199503 1 002



Saawahlunto

2024